

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI
E-MONEY DI KOPERASI PONDOK PESANTREN
AL-RISALAH BATETANGGA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan
Ekonomi Bisnis Islam (EBI) Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

FADIL
NIM:20256119009

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2024**

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi *E-Money* Di Pondok Pesantren al-Risalah Batetangnga” yang disusun oleh Fadil, NIM 20256119009, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 M, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 8 Agustus 2024 M

3 Safar 1445 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Nuzha, S.Sy., M.H.I	(.....)
Sekretaris	: Nur Akifah Janur, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Nur Astaman Putra, M.Pd.	(.....)
Pembimbing II	: Atirah, M.Pd.	(.....)
Penguji I	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Penguji II	: Nurhayati, S.Sy., M.H.I	(.....)

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan



Nuzha, S.Sy., M.H.I

NIP. 198712072018012002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing pertama skripsi saudara FADIL NIM: 20250119259 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam STAIN MAJENE. Setelah meneliti dan memeriksa secara seksama skripsi berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keberhasilan Ekonomi Pasaran Melalui Konsep Praktek Pasaran (Studi Kasus Pondok Pesantren al-Risalah Bontolungga)" menurutku bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diterbitkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 29, Maret 2024

Pembimbing I



Nur Asriana Putra, S.Pd., M.Pd.
Nip. 199114011020112 1 005

Pembimbing II



Nur Hafid M. M.
Nip. 1995121040210012 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadil
NIM : 20256119009
Tempat/Tgl.Lahir : Mirring, 02 Oktober 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi E-money Di Koperasi Pondok Pesantren al-Risalah Batetangnga.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 26 Oktober 2024

Penyusun,



Fadil
NIM: 20256119009

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi E-money Di Koperasi Pondok Pesantren al-Risalah Batetangnga”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Muhammad Yakub** dan ibunda **Jihara** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, sekaligus sebagai Penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Nur Astaman Putra, M.Pd dan Ibu Atirah, M.Pd. masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Ibu Nurhayati, S.Sy., M.H. sebagai Penguji 2 yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Ketua Yayasan Pondok pesantren al-Risalah Batetangnga. Bapak Dr. M. Ali Rusdi Bedong S.Th.I., M.H.I. yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Pondok Pesantren al-Risalah Batetangnga, serta seluruh ustadz dan ustazah yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada, Musliha, Miftah khaerah, M. Afdhal Alfurqan, serta semua keluarga dan teman yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan,

baik yang bersifat moral maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermunfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan diliputgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin..

Majene, 26 Oktober 2024

Penulis,



Fadil

20256119009

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
D. Penelitian Terdahulu.....	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
BAB II. TINJAUAN TEORETIS	14
A. Hukum ekonomi syriah	14
1. Definisi hukum ekonomi syriah.....	14
2. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syriah	16
B. Koperasi	19
1. Pengertian koperasi	19
2. Koperasi menurut KHES.....	20
3. Fungsi koperasi dalam bidang ekonomi.....	21
C. Pondok Pesantren	22
1. Pengertian pondok pesantren	22
2. peran dan fungsi pondok pesantren.....	23
D. Transaksi <i>E-money</i>	26
1. Pengertian transaksi <i>e-money</i>	26
2. Manfaat transaksi <i>e-money</i>	26

E. Uang eletronik	27
1. Pengertian transaksi <i>e-money</i>	27
BAB III. METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Sumber Data.....	33
D. Metode Pengumpulan Data.....	33
E. Instrumen Penelitian	34
F. Tehnik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	34
G. Pengujian Keabsahan Data	36
BAB IV. HASIL PENELITIAN	38
A. Gambaran umum pondok pesantren Al-Risalah batetangnga.....	38
1. Sejarah pondok pesantren Al-Risalah Batetangnga	38
2. Visi misi pondok pesantren al-Risalah Batetangnga	39
3. Profil pondok pesntren al-Riasalah Batetangnga	39
4. Susunan pengurus koperasi pondok pesantren	41
5. Latar belakang penggunaan transaksi <i>e-money</i>	42
B. Implementasi transaksi <i>e-money</i> di koperasi pondok pesantren al- Risalah Batetangnga	44
1. Syarat menggunakan transaksi <i>e-money</i>	45
2. Saldo minimal.....	46
3. Cara penggunaan	47
4. Manfaat menggunakan transaksi <i>e-money</i>	49
5. Kendala menggunakan transaksi <i>e-money</i>	51
6. Mekanisme top up	53
C. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi <i>e-</i> <i>money</i> di koperasi pondok pesantren al-Risalah Batetangnga.....	54
1. Prinsip ketuhanan (Tauhid/Ilahiyah)	55
2. Prinsip keadilan (al-Adalah).....	55
3. Prinsip kenabian (Nubuwwah)	57

4. Prinsip kebebasan (al-Hurriyah).....	59
5. Prinsip kebolehan bertransaksi (al-Ibahah).....	59
6. Prinsip kemudahan (al-Taisir).....	60
BAB V. PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Implikasi Penelitian	63
Daftar Pustaka	65
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I

ا	<i>ḍammah</i>	U	U
---	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هُوْلٌ : *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... ئ	<i>fathah</i> dan alif atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	a dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَائِدِيَّةُ : *al madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata- kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دينُ الله بالله *dīnullāh billāh*

Adapun *tā'* marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedomanerjeaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, makakedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-WalīdMuḥammad (bukan: *Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: *Zaīd, Naṣr ḤāmidAbū*)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش الى اخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : Fadil
NIM : 20256119009
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi E-Money Di Pondok Pesantren al-Risalah Batetangnga*

Kemajuan sistem keuangan dan perbankan dalam perekonomian mampu mengalihkan cara pembayaran dari menggunakan uang tunai kebentuk non tunai. Transaksi *E-money* saat ini telah banyak digemari disemua kalangan termasuk pondok pesantren. Penelitian ini membahas tentang 1) Bagaimana implementasi transaksi *e-money* di koperasi pondok pesantren al-Risalah Batetangnga, dan 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *e-money* di koperasi pondok pesantren al-Risalah Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas pada setiap masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat. Sumber data yang digunakan bersumber dari hasil observasi, wawancara dengan pengurus pondok pesantren al-Risalah Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar .

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi *e-money* di pondok pesantren al-Risalah Batetangnga dimana santri dalam melakukan pembayaran di koperasi pondok pesantren yaitu menyerahkan kartu santri ketika hendak membayar barang yang dibeli dan tidak boleh melebihi 15.000 / harinya. Transaksi *e-money* di koperasi pondok pesantren al-Risalah Batetangnga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, yaitu prinsip ketuhanan, keadilan, kenabian, kebolehan bertransaksi, kebebasan dan kemudahan. Islam memandang *e-money* sesuatu hal yang boleh atau mubah. Dalam islam tidak melarang untuk mencari keuntungan dalam melakukan transaksi e-money, karena pada dasarnya hukum dasar bermuamalah itu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas,maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus di lakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu 1)Pihak pengurus Pondok pesantren al-Risalah Batetangnga hendaklah mempertahankan dan mengembangkan penggunaan *e-money* dalam transaksi di koperasi pondok pesantren. Sehingga seluruh barang yang ada di kopersi pondok pesantren bisa menggunakan transaksi e-money. 2) Pondok pesantren al-Risalah Batetangnga memanfaatkan peluang dan mengatasi habatan dalam penggunaan *e-money*, meningkatkan perkembangan sitem secara kosisten. Agar supaya mampu memberikan lebih banyak kemudahan dan manfaat yang di rasakan oleh santri dalam melakukan transaksi e-money sebagai alat pembayaran dikoperasi pondok pesantren al-Risalah Batetangnga.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Dunia yang semakin moderen ini banyak teknologi yang terus bermunculan. Misalnya teknologi informasi dan teknologi berbasis elektronik. Teknologi memberikan upaya bagi manusia untuk mendapatkan taraf hidup yang lebih baik. Terlebih lagi, kemajuan teknologi juga berperan sebagai penggerak utama untuk mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, masyarakat cenderung memilih penggunaan alat yang praktis dan efisien dalam proses produksi serta transaksi.¹

Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan *Financial Technology (Fintech)*. Di Indonesia fintech terdiri dari beberapa jenis, salah satu jenisnya ialah pembayaran non tunai (*cashless*), yakni sistem pembayarannya menggunakan uang elektronik atau *e-money*. Keberadaan sistem pembayaran yang cepat, lancar dan aman sangat dibutuhkan untuk mengimbangi kemajuan perkembangan era digital yang semakin pesat. Kemajuan sistem yang baik akan senantiasa dapat mendorong pertumbuhan sistem keuangan dan perbankan. Namun, kegagalan atau ketidaklancaran sistem akan dapat berdampak negatif pada kestabilan perekonomian.²

Banyak inovasi baru bermunculan dan berkembang dalam pembentukan alat pembayaran yang bersifat non-tunai. Alat pembayaran non tunai yang dikenal di masyarakat ada yang berbentuk *paper based* seperti: cek/bilyet giro, *card based* seperti: kartu kredit, kartu debit, dan *electronic based*. Hingga akhirnya masyarakat mengenal uang elektronik sebagai pengganti uang tunai yang

¹Zahrul Muttaqin, Manajemen Teknologi Agribisnis (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 19.

²Vera Intanie Dewi, Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia, *Jurnal BINA EKONOMI*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2006, h. 60.

ditujukan untuk jenis pembayaran mikro. Saat ini pemakaian uang elektronik telah banyak ditemukan di berbagai tempat seperti: pom bensin, supermarket, pembayaran tol dan di masa depan sangat dimungkinkan untuk berkembang lebih lanjut. Hingga saat ini penggunaannya sudah menyebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia.³

Uang elektronik, atau e-money, menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam transaksi, terutama untuk pembayaran bernilai kecil (micro payment), dibandingkan dengan uang tunai. Penggunaan e-money memungkinkan transaksi dilakukan dengan lebih mudah, serta menawarkan keamanan dan kecepatan yang dijamin, baik bagi santri maupun pihak pondok pesantren. Sistem pembayaran non-tunai seperti ini sudah lama diterapkan dalam masyarakat, seperti penggunaan kartu kredit, terutama oleh kalangan menengah ke atas. Namun, bagi kalangan menengah ke bawah, sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari bank terkait kepemilikan kartu kredit.

Dalam hal kepemilikan kartu kredit. Oleh karena itu, *e-money* adalah sistem pembayaran non-tunai yang mungkin bisa dilakukan oleh semua kalangan. Dan saat ini pun sudah banyak variasi atau jenis dari *e-money* mulai dari kartu *e-money* sampai rekening ponsel. Selain karena munculnya GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai), manfaat dari menggunakan *e-money* sangatlah besar. Sistem ini dapat meminimalisir resiko kehilangan uang yang umumnya kerap kali terjadi di lingkungan umum tidak terkecuali di lingkungan pondok pesantren, para santripun tidak khawatir uangnya dicuri, karena uang tersebut berupa elektronik yang hanya bisa ditransaksikan menggunakan kode *QR* dan mencocokkan data

³Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank dan Institusi Keuangan Non-Bank Indonesia*, (Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2014), h. 9.

santri pada saat belanja di koperasi pondok pesantren.⁴ Hal ini berbanding lurus dengan sebagaimana firman Allah SWT, dalam QS an-Nisa /4 : 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Terjemahan bahasa mandar

*“E, inggannana to metappa’ dao paande barang-barang andiang macoa, seleanna sawa’ pa’ danggangang iya melo’ para melo’ disesemu. Anna dau mappatei alawemu. Sitonganna puang Alla Taala masayang disesemu.”*⁵

Pondok Pesantren al-Risalah Batetangnga terletak di Kanang, Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Didirikan pada tanggal 19 Agustus 2015 di bawah naungan Yayasan Harisah al-Gifary. Pendirian pondok pesantren ini dilakukan oleh H. Bedong, H. Muhdin Bedong, M.Pd., Abdul Gaffar Bedong, M.Th.I., dengan Kiyai Mudir, S.Pd.I. sebagai pengasuh dan Dr. Muhammad Ali Rusdi Bedong S.Th.I., M.H.I. sebagai ketua Yayasan. Pondok Pesantren al-Risalah Batetangnga mengutamakan nilai-nilai keagamaan melalui kitab kuning klasik, sambil tetap mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Mengingat santri yang harus tinggal serta menetap di Pondok Pesantren maka setiap selang beberapa waktu tertentu orang tua/wali dari santri harus berkunjung ke pondok untuk menjenguk anaknya dan memberikan segala kebutuhan anaknya. Mulai dari kebutuhan makan, kebutuhan sekolah, dan

⁴Safina Dewi, Pengaruh Penggunaan *E-Money* Dan Kedisiplinan Pembayaran Pada Tingkat Konsumsi Santri (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, Sumenep), (*skripsi* UIN Walisongo Semarang), h.2.

⁵ Muh. Idham Khalid Bodi. *Korang Malaq’bi*: Terjemhan Bahasa Mandar dan Indonesia, (Makassar: Direktorat Jendral Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h 147-148.

kebutuhan lainnya. Termasuk juga pelaksanaan pembayaran tunggakan cicilan yang belum diselesaikan oleh orang tua atau wali santri. Umumnya, orang tua atau wali hanya memberikan uang yang cukup untuk kebutuhan selama satu bulan. Namun, masalah muncul ketika santri memiliki uang secara tunai, seperti laporan kehilangan, uang yang cepat habis, risiko kabur dari asrama, dan keterlambatan pembayaran kewajiban pondok pesantren. Jarak yang jauh antara pondok pesantren dan rumah orang tua atau wali santri juga menjadi hambatan dalam memberikan laporan tentang kondisi dan perkembangan santri secara langsung.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, pondok pesantren harus mampu beradaptasi dengan zaman. Disaat dunia mulai menerapkan segala sesuatunya serba digital termasuk dalam penggunaan uang. Pondok pesantren al-Risalah Batetangnga menerbitkan uang digital yang berfungsi sebagai kartu tanda santri (KTS) sekaligus dapat digunakan untuk bertransaksi yang mulai diterapkan di pondok sejak awal tahun 2023.

Di samping itu, sistem pembayaran manual dianggap kurang efisien, sehingga penggunaan e-money dianggap sebagai solusi untuk menyederhanakan transaksi, pencatatan, dan pelaporan dengan lebih cepat dan praktis. Selain itu, penerapan e-money di lingkungan pesantren juga bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari penyalahgunaan uang saku, mengurangi jumlah kejadian kehilangan uang tunai, dan mengurangi pelanggaran aturan pondok yang disebabkan oleh penggunaan uang tunai. Fungsi dan kegunaanya meliputi sebagai kartu identitas dan alat transaksi belanja santri dengan limit belanja 15.000,00 per hari. Sistem pembayaran terpusat seluruhnya di kantor Yayasan yang berperan selayaknya bank.

Penggunaan *e-money* ini tidak hanya untuk melakukan transaksi tetapi juga dapat digunakan tarik tunai seperti kartu elektronik umumnya. Santri dapat

melakukan tarik tunai, tetapi harus melaporkan terlebih dahulu kepada pengurus koperasi dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Akan tetapi transaksi *e-money* ini hanya di berlakukan di koperasi putri pondok pesantren al-Risalah Batetangnga saja, Padahal dikoperasi putra pondok pesantren al-Risalah Batetangnga, juga memiliki potensi untuk menggunakan transaksi *e-money*.

Berdasarkan deskripsi di atas, penulis tertarik untuk melakukan pendalaman dari segi hukum ekonomi syariah dan sebuah eksplorasi terhadap **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi *E-Money* di Koperasi Pondok Pesantren al-Risalah Batetangnga”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang hendak dikaji oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi transaksi *e-money* di koperasi pondok pesantren al-Risalah Batetangnga?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *e-money* di koperasi pondok pesantren al-Risalah Batetangnga?

C. Fokus penelitian dan Deskripsi fokus

1. Fokus penelitian

Fokus penelitian ini dimaksud untuk membatasi penelitian kualitatif untuk memperjelas judul analisis hukum ekonomi syariah terhadap transaksi *e-money* di koperasi pondok pesantren al-Risalah Batetangnga.

2. Deskripsi fokus

Topik kajian tersebut menggunakan berbagai gagasan yang harus di defenisikan agar penelitian ini lebih terarah dan pembaca dapat memahami maksud dan tujuan peneliti.

a. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas dan perilaku manusia baik dalam bidang, produksi, distribusi maupun konsumsi berdasarkan syariat islam yang bersumber dari al-Quran dan hadis serta ijma' para ulama. Namun dalam penelitian ini lebih berfokus kepada prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yaitu prinsip ketuhanan, keadilan, kenabian kebebasan, kebolehan bertransaksi, dan kemudahan.

b. Transaksi *e-money*

E-money adalah alat pembayaran digital berupa uang yang tersimpan dalam media eletronik tertentu, seperti perbankan. Transaksi elektronik yang menggunakan e-money biasanya berbasis chip yang ditanamkan di dalam kartu.

c. Pondok Pesantren

Pondok Pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan tradisional yang para santrinya tinggal bersama dan belajar dibawah bimbingan ustad dan kiyai yang memiliki asrama untuk nginap santri.

d. Koperasi pondok pesantren

Koperasi pondok pesantren atau kopontren adalah koperasi yang didirikan di dalam lingkungan pondok pesantren guna menunjang seluruh kebutuhan masyarakat yang berada di dalam pondok pesantren maupun masyrakat sekitar.

D. *Penelitian terdahulu*

1. SkripsiM. Rifky Priyatna, yang berjudul “Implementasi Penggunaan E-Money Turus Card Sebagai Alat Transaksi Pembayaran (Studi Kasus Di

Balai Pendidikan Islam Yayasan Pondok Pesantren Turus Pandeglang)” 2022.⁶ Berdasarkan temuan penelitian, penggunaan sistem pembayaran secara manual dirasa kurang efektif sehingga *e-money* menjadisolusi untuk mempermudah transaksi, pencatatan dan pelaporan yang lebih cepat dan praktis. *E-money T-Card* termasuk kategori open loop karena difungsikan sebagai alat pembayaran, berjenis chip based registered karena identitas pengguna dan nilai uang di dalamnya tercatat dalam kartu pemegang dan terdaftar pada penerbit. *T-Card* ini menggunakan akad sarf, akad wadi’ah, akad qard, dan akad jual beli (al-bay’), serta akad ijarah berdasarkan perspektif Ekonomi Islam. Pesantren Turus mengenakan biaya potongan 5% bagi setiap pencairan yang dilakukan oleh pedagang, sehingga ini menjadi salah satu keuntungan dan peluang bagi Pondok. Pemahaman terhadap teknologi dan kekhawatiran akan keamanan sistem serta keterbatasan penggunaan *T-Card* yang hanya bisa digunakan di dalam Pesantren saja menjadi tantangan penggunaan *e-money* di Pesantren Turus.

Adapun yang membedakan penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh yaitu M. Rifky Priyatna fokus pada bagaimana implementasi penggunaan *e-money turus-card* di Balai Pendidikan Islam Yayasan Pondok Pesantren Turus Pandeglang.. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti membahas tentang analisis hukum ekonomi syariah terhadap transaksi *e-money* di koperasi pondok pesantren al-Risalah batetangnga. persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada transaksi *e-money* melalui koperasi pondok pesantren.

⁶Skipsi M. Rifky Priyatna, yang berjudul “Implementasi Penggunaan E-Money Turus Card Sebagai Alat Transaksi Pembayaran (Studi Kasus Di Balai Pendidikan Islam Yayasan Pondok Pesantren Turus Pandeglang)” *Skipsi* (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2022)

2. Skripsi Safina Dewi, yang berjudul “pengaruh penggunaan *e-money* dan kedisiplinan pembayaran pada tingkat konsumsi santri (studi kasus pondok pesantren al-amien preduan, sumenep). Berdasarkan temuan penelitian, pengaruh penggunaan *e-money* dan kedisiplinan pembayaran pada tingkat konsumsi santri (studi kasus pondok pesantren al-amien preduan, sumenep). Penelitian ini mendapatkan hasil yang dapat disimpulkan berdasarkan hasil uji t, Penggunaan *E-Money* tidak ada pengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat konsumsi santri Pondok Pesantren Al-Amien Preduan, dapat dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar $0,502 < 1,985$. Kedisiplinan Pembayaran ada pengaruh positif dan signifikan pada Tingkat Konsumsi santri Pondok Pesantren Al-Amien Preduan, dapat dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar $2,772 > 1,985$. Sedangkan berdasarkan hasil uji F, Penggunaan *E-Money* dan Kedisiplinan Pembayaran secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh pada Tingkat Konsumsi santri Pondok Pesantren Al-Amien Preduan, Sumenep. Dilihat dari nilai uji F sebesar $18,091 > 3,09$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.⁷

Adapun yang membedakan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan yang dilakukan oleh Safina Dewi yaitu membahas tentang pengaruh penggunaan *e-money* dan kedisiplinan pembayaran pada tingkat konsumsi santri (studi kasus pondok pesantren al-amien preduan, sumenep). Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi *e-money* Di Koperasi Pondok Pesantren al-Risalah Batetangnga. Dengan fokus penelitian yaitu

⁷Safina Dewi, yang berjudul “pengaruh penggunaan *e-money* dan kedisiplinan pembayaran pada tingkat konsumsi santri (studi kasus pondok pesantren al-amien preduan, sumenep) *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).

Bagaimana implementasi Transaksi *E-Money* Di Koperasi Putri Pondok Pesantren al-Risalah Batetangnga dan Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi *E-Money* Di Koperasi Putri Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga.

3. Skripsi, Nur Laila Safitri, “Implementasi Aplikasi E-Bekal dalam Mengatasi Perilaku Israf dan Tabdzir pada Pola Konsumsi Santriwati di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo.”. Berdasarkan temuan penelitian ini E-Bekal merupakan aplikasi mobile yang diterbitkan oleh Pondok Pesantren Nurul Jadid untuk mempermudah wali santri dalam melakukan pembayaran kos makan santri, pengiriman kos makan dan belanja harian santri. Aplikasi e-bekal adalah alat bantu untuk mempermudah santri melakukan transaksi pembayaran dan juga mempermudah wali santri mengontrol keuangan santri. Di Pondok Pesantren santri berasal dari berbagai macam daerah begitu pula dengan perekonomian keluarga yang berbeda. Kondisi wali santri yang berbeda dari segi pekerjaan dan pendapatan dapat mempengaruhi pola konsumsi santri. Terpengaruhnya pola konsumsi santri dapat menimbulkan terjadinya kehilangan uang belanja para santri. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan uang belanja santri yang diberikan oleh walinya masing-masing. Di mana, ada santri yang jumlah kiriman dalam satu bulan mencapai Rp 1.100.000,00 beserta kos makan dan galon air minum dan ada santri dengan uang belanja dalam satu Rp 700.000,00 beserta kos makan dan galon air minum serta ada juga santri yang dikirim setiap bulan Rp 600.000,00 kos makan dan galon air minum. Oleh sebab itu menjadi

pemicu terjadinya kehilangan uang dan ketimpangan sosial di antara para santri.⁸

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu, Nur Laila Safitripada 1) bagaimana penerapan e-bekal sebagai transaksi pembayaran di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. 2) bagaimana upaya aplikasi e-bekal dalam mengatasi israf dan tabdzir pada pola konsumsi santriwati di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu analisis hukum ekonomi syariah terhadap transaksi *e-money* di koperasi pondok pesantren. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu tentang uang elektronik atau *e-money* di pondok pesantren.

E. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi transaksi *e-money* koperasi pondok pesantren al-Risalah Batetangnga
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi *e-money* koperasi pondok pesantren al-Risalah Batetangnga

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoretis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan bermanfaat sebaagai kontribusi penelitian ilmiah, menambah kekayaan pengetahuan bagi masyarakat mengenai transaksi *e-money* di koperasi pondok pesantren al-Risalah Batetangnga.

⁸Nur Laila Safitri, "Implementasi Aplikasi E-Bekal dalam Mengatasi Perilaku Israf dan Tabdzir pada Pola Konsumsi Santriwati di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo." *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2020)

b. Secara praktis

Adapun kegunaan penelitian ini secara praktis diharapkan dapat berguna bagi:

- 1) STAIN Majene: Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Majene terkhusus pada jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam (EBI) serta dapat untuk penelitian selanjutnya namun dalam lingkup yang lebih luas.
- 2) Masyarakat umum: untuk mengetahui dan memahami bagaimana transaksi *e-money* di koperasi pondok pesantren.
- 3) Peneliti: Memberikan referensi baru kepada peneliti dan peneliti selanjutnya untuk lebih mempelajari masalah penelitian yang serupa. Ini dapat membantu penulis dan masyarakat luas dalam meningkatkan pemahaman mengenai transaksi *e-money* di koperasi pondok pesantren.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. *Hukum Ekonomi Syariah*

1. Definisi Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang di kenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab hokum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*provision*). Dalam acuan hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.⁹ Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal haram, sementara persoalan halal haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.

Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al- iqtishad al-islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economic, ilm ai-iqtishad al-islami*).¹⁰

Guna memahami pengertian hukum ekonomi syariah, maka diperlukan pemahaman terhadap hukum ekonomi dan ekonomi syariah secara umum, Untuk memudahkan dalam memahami makna kata tersebut, maka dapat diuraikan yakni:

a. Hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau badan hukum sebagai suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.¹¹ Seperti yang disebutkan dalam acuan Hukum

⁹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 1

¹⁰ Rafiq Yunus Al-Mishri, "Ushul Al-Iqtishad Al-Islami", *Dalam Ekonomi Islam*, Ed Rozalinda, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Pesada, 2015), h.2.

¹¹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, h. 1.

Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sedangkan tujuan dari hukum adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat.

- b. Ekonomi Syariah merupakan sistem ekonomi yang berakar pada prinsip-prinsip dan moral Islam. Meskipun kajian ekonomi Islam memiliki perspektif yang serupa dengan ekonomi sekuler, namun ia juga terkait dengan prinsip-prinsip Islam, khususnya dalam hal kehalalan dan keharaman. Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Ekonomi Syariah didefinisikan sebagai kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang mana prinsip tersebut berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis.

Dari pengertian hukum ekonomi dan ekonomi syariah diatas maka hukum ekonomi syariah dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai islamiah yang tercantum dalam dasar hukum normatif dan dasar hukum formal.¹² Dalam konteks masyarakat, hukum ekonomi syariah merujuk pada hukum ekonomi yang bersumber dari prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diimplementasikan dalam struktur ekonomi masyarakat. Kehadiran hukum tersebut penting untuk menjaga keteraturan hukum dan menangani potensi sengketa yang muncul dalam interaksi ekonomi, dengan demikian memfasilitasi penyelesaian berbagai konflik yang mungkin timbul dalam kehidupan masyarakat.

2. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah sebagai bagian dari fiqih muamalah memiliki prinsi-prinsip dasar yang berlaku dalam fiqih muamalah kontenporer. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah:

¹²Abdul Wahab, *Buku Ajar Hukum Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), h. 7- 8.

a. Prinsip Ketuhanan (*Tauhid/Ilahiyah*)

Seperti yang telah diketahui, hukum ekonomi syariah memiliki salah satu sumbernya dari wahyu. Oleh karena itu, dalam setiap aspek kegiatan ekonomi, penting untuk mendasarkannya pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai agama. Segala fase ekonomi, dari permodalan hingga distribusi, pemasaran, dan transaksi bisnis, harus sejalan dengan pedoman serta nilai-nilai agama, serta sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Prinsip ini menggambarkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah seperangkat regulasi yang menyatukan nilai-nilai agama dalam semua kegiatan ekonomi manusia, sehingga prinsip ini mencerminkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah serangkaian peraturan yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dalam seluruh aktivitas ekonomi manusia.¹³

b. Prinsip Keadilan (*al-adalah*)

Dalam hukum ekonomi syariah, prinsip keadilan merupakan penerapan hak dan kewajiban dengan proporsionalitas dan kesetaraan dalam transaksi berbagai aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian memiliki kedudukan yang setara dan sama di antara satu sama lain. Dalam menjalankan aktivitas ekonomi, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, memungkinkan mereka untuk menentukan hak dan kewajiban mereka guna mencapai prestasi yang telah disepakati dalam kontrak.

c. Prinsip Kenabian (*Nubuwwah*)

Tujuannya adalah untuk membatasi satu nilai dasar yang terkait dengan ekonomi Islam, karena Nabi Muhammad SAW berfungsi sebagai pusat pengajaran utama dalam Islam. Di dalam Nabi, terdapat sifat-sifat mulia yang

¹³Sinta Rusmalinda dan Windari Nurazijah, "Prinsip dan Asas Filsafat Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah (RIESTHA)* Vol. 1 No 1 (2022).

layak dijadikan contoh oleh seluruh umat Islam, termasuk dalam aktivitas yang terkait dengan ekonomi.

Nilai esensial ekonomi dalam konsep nubuwwah tercermin dalam karakteristik wajib Rasul yang ada empat yaitu.

1. Shiddiq (jujur), Mengacu pada keyakinan bahwa segala informasi yang diberikan oleh Nabi adalah akurat dan disampaikan dengan kejujuran. Dalam konteks ekonomi, karakteristik ini terkait dengan prinsip-prinsip dasar seperti integritas pribadi, keseimbangan emosional, nilai-nilai etika seperti kejujuran, ketulusan, kemampuan untuk mengenali serta menyelesaikan masalah bisnis secara tepat, dan sejenisnya.
2. Amanah (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), mengandung prinsip dasar kepercayaan dan nilai-nilai dalam menjalankan bisnis yang mencakup kepercayaan, tanggung jawab, transparansi, serta keterpenuhan waktu.
3. Fathanah (kecerdikan, kebijaksanaan, kecerdasan) memiliki pengetahuan luas dan, dalam bisnis, visi kepemimpinan cerdas yang sadar akan produk dan layanan dan terus belajar.
4. Tabligh (komunikasi, keterbukaan, pemasaran), nilai-nilai inti dalam bisnis adalah komunikatif, mudah bergaul, mampu menjual secara cerdas, menggambarkan tugas, mendelegasikan wewenang, bekerja dalam tim, mengoordinasikan, mengontrol dan memantau.¹⁴

d. Prinsip Kebebasan (*al-hurriyah*)

Prinsip dasar dalam Muamalah adalah kebebasan dalam transaksi. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian bisnis memiliki kebebasan sepenuhnya untuk menyusun suatu perjanjian, baik dari segi substansi perjanjian maupun penentuan

¹⁴ Nuruddin Armanto, "Prinsip dan Landasan Hukum Eonomi Islam," *Iqtishodiyah* Vol. 6 (2020).

syarat-syarat lain yang menguntungkan kedua belah pihak, termasuk menentukan cara penyelesaian sengketa dalam batas waktu tertentu. Kehadiran unsur pemaksaan dan penghilangan kebebasan dalam suatu perjanjian komersial berdampak pada aspek hukum dari kontrak tersebut. Oleh karena itu, prinsip kebebasan ini ditetapkan untuk melindungi kepentingan para pihak dalam perjanjian dari praktik-praktik penipuan (ikrah) (taghrir) yang dapat merugikan salah satu mitra dagang.

e. Prinsip Kebolehan Bertransaksi (*Al-Ibahah*)

Prinsip keabsahan dalam bertransaksi adalah unsur yang sangat signifikan dalam perkembangan hukum ekonomi syariah. Dalam konteks transaksi ekonomi syariah yang terus berkembang seiring berjalannya waktu, prinsip ini memberikan ruang fleksibilitas untuk menciptakan inovasi dan perjanjian ekonomi syariah yang baru. Oleh karena itu, prinsip keabsahan ini dapat diartikan bahwa segala jenis transaksi ekonomi syariah diizinkan selama tidak ada larangan yang ditetapkan dalam sumber-sumber ajaran Islam, baik itu Al-Quran maupun Hadis.

f. Prinsip Kemudahan (*Al-Taisir*)

Prinsip kemudahan mengimplikasikan bahwa setiap transaksi dalam hukum ekonomi syariah harus dilakukan dengan cara yang memfasilitasi pihak-pihak yang terlibat agar mereka dapat melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak bisnis. Dalam konteks ini, subjek hukum yang terlibat dalam transaksi diharapkan untuk berkomitmen agar tidak menyulitkan pihak lain. Dalam praktik ekonomi, kadang-kadang pihak yang terlibat dalam transaksi menghadapi kendala, seperti kesulitan untuk bertemu dan melakukan transaksi secara langsung. Walaupun demikian, sebagian besar ulama fiqh berpendapat bahwa untuk mengatasi kesulitan tersebut, para pihak diizinkan menggunakan media telekomunikasi seperti telepon, SMS, atau internet. Dengan

cara ini, persyaratan pertemuan secara langsung yang tersirat dalam hadis dapat terpenuhi tanpa perlu melakukan pertemuan fisik secara langsung.

B. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Berdasarkan asal katanya, istilah "koperasi" berasal dari bahasa Inggris "co-operation," yang berarti usaha bersama. Secara umum, koperasi diartikan sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela bersatu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pembentukan dan pengelolaan sebuah perusahaan secara demokratis. Berikut adalah dua definisi koperasi yang dapat digunakan sebagai acuan untuk lebih memahami koperasi. (1) Koperasi didirikan sebagai sebuah persekutuan bagi mereka yang lemah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kebutuhan tersebut dengan biaya serendah mungkin. Dalam koperasi, prioritas utama adalah kepentingan bersama, bukan keuntungan. (2) Koperasi didirikan sebagai wadah untuk mereka yang kurang berdaya agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Fokus utamanya adalah memenuhi kebutuhan tersebut dengan biaya yang paling rendah. Dalam koperasi, kepentingan bersama lebih diutamakan dibandingkan dengan keuntungan.

Koperasi merupakan bentuk konkret dari kerja sama dan saling membantu dalam memenuhi kebutuhan. Melalui koperasi, individu berusaha untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, yang merupakan salah satu cara untuk mencapai ketakwaan yang sempurna.¹⁵ Sebagaimana dijelaskan pasal Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, bahwa pengertian Koperasi adalah badan usahayang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum. Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan

¹⁵ Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1997), h. 1-2.

ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Koperasi menurut KHES

Dalam pandangan kompilasi hukum ekonomi syariah, koperasi tergolong sebagai *syirkah*. Sebagaimana yang dijelaskan didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada bab VI tentang *syirkah*. Lembaga ini merupakan wadah kemitraan, kerja sama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal. *Syirkah* ada empat macam yaitu:

a. *Syirkah Inan*

Syirkah Inan merupakan bentuk kerja sama dua orang atau lebih dalam hal permodalan untuk melakukan usaha bersama dan membagi keuntungan atau kerugian berdasarkan proporsi jumlah modal masing-masing.

b. *Syirkah Muwafadhah*

Syirkah Muwafadhah merupakan bentuk kerja sama dua orang atau lebih untuk melakukan usaha dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Jumlah modal sama besar, sehingga bila ada di antara anggota persyarikatan modalnya lebih besar, maka syirkah itu tidak sah.
- 2) Memiliki kewenangan untuk bertindak secara hukum, sehingga anak-anak yang belum dewasa belum bisa menjadi anggota persyarikatan.
- 3) Harus sesama muslim, sehingga tidak sah jika bersyariat dengan non muslim.
- 4) Masing-masing anggota mempunyai hak bertindak atas nama *syirkah* (kerjasama).

c. *Syirkah Wujud*

Syirkah wujud merupakan kerja sama dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal atau hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi di antara mereka.

d. *Syirkah Abdan*

Syirkah Abdan merupakan bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan dan hasilnya dibagi di antara sesama mereka berdasarkan perjanjian.¹⁶

3. Fungsi koperasi dalam bidang ekonomi

Fungsi koperasi tidak hanya untuk meraih kesuksesan dalam bisnis, tetapi juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para anggotanya. Oleh karena itu, tujuan utama pendirian koperasi mencakup keberhasilan dalam bidang ekonomi serta keberhasilan dalam membangun masyarakat. Dengan kata lain, koperasi memiliki fungsi dalam bidang ekonomi dan sosial. Fungsi koperasi dalam bidang ekonomi meliputi berbagai aspek, seperti sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperilaku kemanusiaan.
- b. Mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha (SHU) atau keuntungan lebih adil.
- c. Memerangi monopoli dan bentuk bentuk konsentrasi modal lainnyaMenawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah dan meningkatkan penghasilan anggotanya.
- d. Menyederhanakan dan efisiensi sistem tata niaga.
- e. Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan.
- f. Menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran atau antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan.
- g. Melatih masyarakat untukmenumbuhkan kebebasan yang baik dalam pola konsumsi, membiasakan hidup hemat, dan membangun jiwa yang sejahtera.¹⁷

¹⁶Muhammad Arrijal Ardha, Peran koperasi pondok pesantren (kopontren) dalam upaya penguatan halal value chain (Studi pada KOPONTREN AL Fatah Muhajirun, Natar, Lampung Selatan), (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 1443 H / 2022). h.31-32.

¹⁷ Babun Suharto, *EkonomiKoperasi* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), h.111.

C. Pondok Pesantren

1. Pengertian Pondok Pesantren

Pondok Pesantren menurut M. Arifin adalah suatu lembaga pendidikan islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitarnya, dengan sistem asrama (pemandokan didalam kompleks) dimana santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya dibawah kedaulatan kepemimpinan seseorang atau beberapa orang kyai.¹⁸ Pondok Pesantren adalah hasil dari kreasi sejarah bangsa Indonesia setelah mengalami interaksi dengan budaya pra-Islam. Sistem pendidikan pesantren memiliki kemiripan dengan sistem pendidikan Hindu-Budha. Menurut Slamet, keberadaan pondok pesantren berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mengurangi perilaku destruktif sehingga dapat mengatasi masalah sosial, serta mengembangkan masyarakat secara harmonis dengan memadukan nilai-nilai agama, teori, solidaritas, pengembangan ekonomi, dan seni.

2. Peran dan Fungsi Pondok Pesantren

Pendirian pesantren di suatu wilayah memberikan peran strategis yang signifikan, membantu wilayah tersebut berkembang lebih pesat. Sejak tahun 1970-an, pesantren telah memainkan peran penting di berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, dan politik. Kelahiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menandai sebuah tonggak sejarah baru dalam pengakuan negara terhadap pesantren yang telah ada sejak berabad-abad yang lalu, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Undang-undang ini tidak hanya merupakan pengakuan, tetapi juga merupakan bentuk afirmasi dan dukungan yang diberikan kepada dunia pondok pesantren. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren tidak muncul secara tiba-tiba. Sebelumnya, sudah ada wacana tentang perlunya

¹⁸ A. Malik M. Thaha Tunaya, *Modernisasi Pesantren*, (jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2007), h.8.

regulasi yang mengatur pesantren, bahkan sebelum UU Sisdiknas diterbitkan. Kehadiran UU Sisdiknas, yang kemudian diikuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, juga mengakui pesantren sebagai bagian dari pendidikan keagamaan Islam dalam jalur pendidikan nonformal.

Fakta ini menunjukkan bahwa pengakuan tersebut belum sepenuhnya mengakui sistem pendidikan pesantren yang dijalankan secara terstruktur dan berjenjang, serta belum mengakui beban belajar yang setara dengan pendidikan formal. Pesantren, sebagai subkultur, memiliki keunikannya sendiri yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat dalam menjalankan peran pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan.¹⁹ Adapun Fungsi Pondok Pesantren adalah sebagai berikut:

a. Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan

Sebagai suatu lembaga pendidikan Islam, pesantren dari sudut historis kultural dapat dikatakan sebagai “training center” yang otomatis menjadi “cultural central” Islam yang telah diakui atau diresmikan oleh masyarakat, khususnya oleh masyarakat Muslim, memiliki keberadaan yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah.²⁰

Pondok pesantren mengadopsi model-model pengajaran yang bersifat non-klasikal, seperti sistem pendidikan dengan metode wetonan. Dalam metode ini, seorang kyai membaca kitab dalam periode tertentu, sementara santri membawa kitab yang sama dan mendengarkan dengan penuh perhatian bacaan kyai. Selain itu, terdapat juga metode *sorogan*, di mana santri yang mahir akan mengajukan

¹⁹Panut, dkk. Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534.

²⁰Djamaluddin, & Abdullah Aly, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998) h.97.

sebuah kitab kepada kyai untuk dibacakan di depannya, dan kyai akan memberikan koreksi langsung jika ada kesalahan dalam membaca.²¹

Dimulai dari pengajian yang sederhana, pesantren kemudian berkembang menjadi lembaga pendidikan yang terstruktur dan diminati oleh masyarakat. Hal ini berarti pesantren memberikan pembelajaran baik secara materiil maupun spiritual, dengan mengajarkan isi kitab-kitab klasik yang ditulis oleh ulama-ulama pada abad pertengahan, yang dikenal sebagai kitab kuning. Fokus utama pendidikan secara materiil di pesantren adalah memastikan setiap santri mampu menyelesaikan pembacaan seluruh isi kitab-kitab kuning yang diajarkan. Sementara itu, pendidikan secara spiritual lebih menitikberatkan pada upaya mengubah sikap dan karakter santri, dengan tujuan membentuk individu yang kuat dan dewasa secara psikologis dalam kehidupan sehari-hari.²²

Pondok pesantren, sebagai institusi pendidikan, memiliki tujuan yang serupa dengan pendidikan agama Islam, yaitu membentuk akhlak yang baik dan menanamkan nilai-nilai moral. Hal ini mencakup upaya mendidik karakter dan spiritualitas. Mencapai akhlak yang baik berarti menciptakan individu Muslim yang menunjukkan tanda-tanda iman, taqwa, ketaatan dalam ibadah, berperilaku baik, matang secara fisik dan mental, serta berupaya hidup sesuai dengan ajaran Islam.

b. Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Dakwah

Pengertian pesantren sebagai lembaga dakwah mengacu pada peran aktifnya dalam menyebarkan kesadaran beragama dan menerapkan ajaran-ajaran agama secara konsisten di kalangan masyarakat. Sejak awal berdirinya, pesantren

²¹ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 26.

²² M. Bahri Ghazali, *Pesantren Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta: Prasasti, 2003), 36-37

telah menjadi pusat penyebaran agama Islam di Indonesia, baik dalam hal keyakinan maupun praktek syariat Islam.

Peran pesantren sebagai lembaga dakwah tercermin dari bagian-bagian yang ada di dalamnya, seperti masjid pesantren. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah bagi santri, tetapi juga terbuka bagi masyarakat umum sebagai tempat untuk belajar agama dan melakukan ibadah. Seringkali, masjid pesantren digunakan oleh masyarakat umum untuk mengadakan pengajian, diskusi keagamaan, dan kegiatan-kegiatan sejenis.

c. Pondok Pesantren Sebagai Sosial Ekonomi

Sebagai lembaga sosial, pesantren menerima anak-anak dari berbagai lapisan masyarakat Muslim tanpa memandang status sosial atau ekonomi orang tua mereka. Biaya hidup di pesantren umumnya lebih terjangkau daripada di luar pesantren karena santri biasanya memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan cara berkontribusi bersama atau memasak bersama, dan kadang-kadang ada yang menerima bantuan gratis, terutama bagi anak-anak yang kurang mampu atau yatim piatu. Sebagai institusi sosial, pesantren seringkali ramai dengan kunjungan tamu dari masyarakat. Mereka datang untuk bersilaturahmi, berkonsultasi, meminta nasihat dan doa, berobat, atau meminta ijazah sebagai sarana perlindungan dari gangguan atau kebutuhan lainnya.²³

Tugas kemasyarakatan pesantren sebenarnya tidak mengurangi pentingnya tugas keagamaannya, melainkan merupakan wujud dari penjabaran nilai-nilai keagamaan untuk kemaslahatan masyarakat secara luas. Dengan fungsi sosial ini, pesantren diharapkan menjadi sensitif dan responsif terhadap berbagai persoalan kemasyarakatan, seperti memperkuat tali persaudaraan, memberantas kebodohan dan sebagainya.

²³ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994), h, 61.

D. *Transaksi E-Money*

1. Pengertian Transaksi *E-Money*

Transaksi *e-money* adalah proses pembayaran menggunakan uang elektronik yang nilainya tersimpan secara digital. Sederhananya, menggunakan uang yang sudah di setor sebelumnya secara elektronik, bukan uang tunai secara fisik.

2. Manfaat Transaksi *E-Money*

- a. Praktis dan cepat: tidak perlu repot menyiapkan uang tunai dan kembalian.
- b. Aman: resiko kehilangan uang fisik lebih rendah
- c. Memudahkan pencatatan keuangan: transaksi tercatat secara elektronik

E. *Uang Elektronik (E-Money)*

1. Defenisi Uang Elektronik (E-Money)

Uang dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai suatu alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, yang berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara dengan bentuk dan gambar tertentu.²⁴ Menurut ilmu ekonomi tradisional, uang adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk barang, jasa, atau pelunasan hutang, yang secara umum diterima. Kehadiran uang mempermudah transaksi dalam aktivitas ekonomi, membuatnya lebih efektif dan efisien. Dalam ilmu ekonomi modern, uang diartikan sebagai sesuatu yang diterima secara luas sebagai alat pembayaran untuk membeli barang, jasa, serta aset berharga lainnya, termasuk untuk melunasi utang.²⁵

²⁴ Depdikbud, KBBI, dikutip dari <https://kbbi.web.id/uang>, diakses pada 21 Februari 2024

²⁵ Vivi Nila Sari & Dian Anggraini, *Revolusi Uang Digital Era 5.0 Transaksi Digital*, (Kota Baru-Sumatra Barat: Insan Cendikia Mandiri, 2020) h. 3.

Tujuan dari setiap penerbitan uang oleh BI adalah untuk mempermudah kelancaran transaksi pembayaran tunai serta memastikan uang tersebut dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu, uang harus memiliki beberapa karakteristik, yaitu mudah dan nyaman digunakan, tahan lama, mudah dikenali, dan sulit dipalsukan.²⁶ kriteria uang, adalah sebagaiberikut:

- a. *Acceptability*, yakni bahwa uang harus bisa diterima secara umum.
- b. *Durability*, maksudnya uang harus tahan lama dan tidak mudah rusak agar tidak mudah rusak ataupun robek pada saat perpindahan tangan.
- c. *Stability of value*, maksudnya uang ini memiliki nilai yang stabil dalam waktu yang lama.
- d. *Storable and portability*, artinya uang harus mudah disimpan dan dipindahkan untuk urusan setiap hari.
- e. *Divisibility*, berarti bahwa uang harus mudah dibagi tanpa mengurangi nilainya
- f. *Uniformity*, artinya uang tersebut hanya terdapat satu kualitas.
- g. *Scarcity* atau kelangkaan yaitu uang harus mempunyai jumlah yang relatif terbatas dan tidak mudah dipalsukan.
- h. Adanya pengakuan dan jaminan dari pemerintah terhadap nilai keabsahan uang tersebut.²⁷

Ahmad Hasan (2004) dalam bukunya “Mata Uang Islami” menjelaskan bahwa fungsi uang ada empat, yaitu: sebagai media pertukaran (*medium of exchange*), sebagai standar ukuran harga (*satuan hitung*), sebagai media penyimpanan nilai, dan sebagai alat pembayaran tunda. Sementara itu, menurut Gregory Mankiw dalam bukunya “Teori Ekonomi Makro”, yang dikutip oleh Noviana Nur Faridha (2011), fungsi uang ada tiga, yaitu: sebagai satuan hitung,

²⁶ Aulia Pohan, *Sistem Pembayaran Strategi dan Implementasi di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 56.

²⁷ Vivi Nila Sari & Dian Anggraini, *Revolusi Uang Digital Era 5.0 Transaksi Digital*, (Kota Baru-Sumatra Barat: Insan Cendikia Mandiri, 2020) h. 7.

penyimpan nilai, dan alat tukar. Sejalan dengan pandangan Mankiw, Nano Prawoto (2019) dalam bukunya "Pengantar Ekonomi Makro" menyatakan bahwa uang, sebagai alat transaksi yang digunakan dalam perekonomian, memiliki beberapa fungsi: sebagai satuan hitung (unit of account), sebagai alat pertukaran (medium of exchange), sebagai ukuran pembayaran di masa depan, dan sebagai alat penyimpan kekayaan.²⁸ Dengan demikian, Nopirin mendefinisikan uang sebagai sesuatu yang secara umum dapat diterima oleh masyarakat dan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai Satuan Pengukur Nilai. Artinya, nilai uang yang tersimpan dalam e-money dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat untuk mengukur harga barang dan jasa serta membandingkan harga berbagai komoditas. Fungsi ini memungkinkan nilai suatu barang diukur dan dibandingkan. Misalnya, rupiah digunakan sebagai dasar pengukur nilai barang dan jasa yang diperdagangkan di pasar Indonesia.
- b. Sebagai Alat Tukar. Fungsi ini memisahkan keputusan menjual dan membeli. Awalnya, untuk melakukan pertukaran barang (barter), harus ada kesamaan keinginan antara pihak yang terlibat. Namun, dengan adanya uang, kesamaan keinginan tersebut tidak lagi diperlukan. Mekanismenya adalah barang ditukar dengan uang, dan uang tersebut dapat digunakan untuk membeli atau menukar dengan barang lain..
- c. Sebagai Alat Tukar. Fungsi ini memisahkan keputusan menjual dan membeli. Awalnya, untuk melakukan pertukaran barang (barter), diperlukan kesamaan keinginan antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, dengan adanya uang, kesamaan keinginan tersebut tidak lagi diperlukan. Barang dapat ditukar

²⁸ Nano Prawoto, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), h. 116-118.

dengan uang, dan uang tersebut kemudian dapat digunakan untuk membeli atau menukar dengan barang lain.²⁹

Perkembangan Uang telah mengalami evolusi seiring dengan perkembangan sejarah manusia dari masa ke masa. Peran, nilai, dan bentuknya telah berkembang dari sekadar alat tukar menjadi alat pengukur nilai dan bahkan menjadi pendorong utama kegiatan ekonomi suatu negara. Dengan kemajuan teknologi, manusia terus berinovasi dengan berbagai cara untuk mempermudah semua aktivitas ekonomi. Uang elektronik muncul sebagai respons inovatif terhadap kebutuhan masyarakat akan alat pembayaran yang efisien, cepat, dan aman untuk transaksi kecil. E-money atau sistem pembayaran elektronik merupakan layanan keuangan modern yang memanfaatkan teknologi. Pemanfaatan teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan memungkinkan pelaksanaan berbagai aktivitas secara cepat, tepat, dan akurat, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas.³⁰

Uang elektronik, yang sering disebut e-money, adalah bentuk uang non-tunai yang nilainya disetor terlebih dahulu kepada penerbit dan kemudian disimpan dalam format elektronik, seperti server atau kartu chip. Ini berfungsi sebagai alat pembayaran non-tunai kepada pedagang yang bukan penerbit. E-money, atau uang digital, adalah uang yang disimpan dalam media elektronik dan digunakan untuk bertransaksi secara elektronik, biasanya melalui jaringan komputer.

Uang elektronik memiliki nilai Prabayar, yaitu jumlah uang yang tersimpan dalam bentuk media elektronik yang dimiliki oleh seseorang. Nilai uang

²⁹ Nopirin, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro-Mikro*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta IKAPI, 2017), h. 119.

³⁰ Afrizal Yudistira, Analisis Faktor yang Mempengaruhi Preferensi dan Aksesibilitas Terhadap Penggunaan Kartu Pembayaran Elektronik, (*JurnalPortal Garuda*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2014), h. 3.

elektronik ini disimpan secara elektronik di server atau chip dan dapat dipindahkan untuk melakukan pembayaran transaksi atau transfer dana. Nilai ini akan berkurang ketika digunakan untuk pembayaran transaksi.³¹

³¹Abd. Wahab & Ubaidi, Perancangan Aplikasi E-Money dan SMS Gateway Untuk Pondok Pesantren di Daerah Madura, *Jurnal LINK*, Vol. 27, No. 1, Februari 2018, h. 1-2.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan metode jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu metode penelitian dengan meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas pada setiap masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat khususnya yang berhubungan pada transaksi e-money di koperasi pondok pesantren Al-Risalah Batetangnga.

2. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Desa Batetangnga kecamatan Binuang kabupaten Polewali Mandar dengan fokus penelitian yakni Analisis hukum ekonomi Syariah terhadap transaksi *e-money* di koperasi pondok pesantren al-Risalah Batetangnga.

B. *Pendekatan Penelitian*

Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan *Maqasyid al-Syariah*

Pendekatan *maqasyid al-Syariah* adalah pendekatan teori fikih yang bersifat *holistic* dan tidak membatasi pada teks ataupun hukum parsialnya. Namun mengacu pada prinsip-prinsip tujuan universal.³² Maksudnya pendekatan fikih dilakukan untuk melihat bahwa hukum itu tidak hanya terpaku pada *nash* al-Quran dan Hadits. Namun juga berdasar pada tujuan sebenarnya yang hendak dicapai oleh *nash* yaitu diperolehnya tujuan kemaslahatan bagi manusia. Maka

³² Teguh Anshori, *Fihi Progresif iqih Modern Berdasarkan Maqashid al Syariah Perspektif Jaser Auda* (Jurnal al-Syakhsiyyah, Vol. 2 No. 1, 2020)

disitulah syariat hukum Allah yang sebenarnya. Yang mana tujuan ini dapat diperoleh dari hasil ijtihad para ulama, namun tetap mengacu pada nash al-Qur'an dan Hadits. Oleh karenanya peneliti menggunakan pendekatan ini dengan merujuk pada pendapat para ulama terkait analisis hukum ekonomi syariah terhadap transaksi *e-money* di koperasi pondok pesantren al-Risalah Batetangnga.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer

Data yang diperoleh oleh peneliti dari responden di lokasi penelitian yang relevan disebut data primer. Dalam hal ini pengurus koperasi Risalah mart yang terdiri dari ketua harian, bendahara juru bayar koperasi putra dan putri dan masyarakat.

2. Data Sekunder

Data yang tidak berasal dari subjek penelitian seperti dokumen, majalah, referensi, dan informasi dari berbagai buku atau media yang berkaitan dengan subjek penelitian disebut sebagai data sekunder.³³

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini antara lain:

1. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena- fenomena yang di teliti kemudian mencatatnya secara sistematis. Untuk memperoleh data, peneliti melakukan pengamatan langsung untuk mengetahui gejala-gejala apa saja yang terjadi pada objek dalam hal ini praktik

³³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R&D*,(Cet. 1; Yogyakarta: Alfabeta, 2018),h.225

model pemberdayaan ekonomi pesantren melalui badan usaha milik pesantren studi kasus pondok pesantren al-Risalah Batetangnga.

2. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan melakukan pertemuan antara dua orang atau lebih untuk menggali informasi dengan cara tanya jawab secara lisan. percakapan dilakukan dengan topik tertentu. Dalam wawancara ini penulis melaksanakan wawancara kepada pengurus dan penanggung jawab koperasi

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang digunakan sebagai pelengkap dari penggunaan metode pengamatan dan wawancara.³⁴ Metode dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara mengumpulkan data melalui beberapa dokumen rekam berupa foto-foto catatan harian yang didapatkan pada waktu pelaksanaan wawancara berlangsung.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah bagian alat untuk untuk mengukur kejadian-kejadian alam maupun sosial yang diamati.³⁵ Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah pedoman wawancara, alat tulis, pulpen, alat perekam, kamera dan lain-lain.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini proses pengolahan data yang digunakan oleh peneliti ialah mengikut pada teori Miles dan Huberman bahwa ada tiga tahapan dalam pengolahan data yang dipakai yaitu reduksi data, penyajian data (*display data*) dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan (*conclusion*)

³⁴Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R&D*, h.304-314.

³⁵Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R&D*, h. 293.

drawing/verificatio).³⁶Sehingga data yang telah terkumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Kegiatan utama dalam setiap penelitian adalah pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, observasi yang akan dilakukan dengan cara turung langsung ke lokasi penelitian dan mengamati.

2. Reduksi data

Artinya keseluruhan data dirangkum dengan cara memilih hal-hal yang pokok, kemudian memfokuskan pada hal-hal yang penting, lalu dicari tema dan polanya. Artinya setelah peneliti mengumpulkan data hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi terkait pada penelitian ini. Peneliti kemudian merangkum atau memilih hal-hal yang penting yang sesuai dengan penelitian ini. Sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

3. Penyajian data

Dalam penyajian data penelitian kualitatif dapat menggunakan beberapa bentuk yaitu bagan, hubungan antar kategori, uraian singkat dan sejenisnya. Maksudnya setelah data telah tereduksi atau data telah dipilah, maka peneliti menyajikan data tersebut baik dalam bentuk bagan, atau membuat kategori atau uraian singkat atau sejenisnya. Sehingga akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

4. Verifikasi data dan penarikan kesimpulan

Verifikasi data ialah peneliti akan membuktikan kebenaran data yang telah dikumpulkan melalui hasil yang didapatkan dari informan yang memahami

³⁶Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R&D*, h. 321.

permasalahan yang diajukan kemudian menarik kesimpulan dari hasil yang sudah didapatkan.³⁷

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, validitas tidak hanya ditentukan oleh jumlah informan atau data yang terkumpul, tetapi juga oleh sejauh mana sumber data sesuai dengan data yang dibutuhkan. Berbagai faktor mempengaruhi validitas data, termasuk ketepatan teknik pengumpulan data, kesesuaian informan, metode wawancara dan observasi, serta cara pembuatan catatan lapangan.

Untuk memastikan keabsahan atau validitas data, diperlukan teknik pemeriksaan yang memungkinkan untuk menghasilkan temuan dan informasi yang sah. Beberapa teknik yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan mencakup pengidentifikasian ciri-ciri atau unsur-unsur yang sangat penting dalam suatu situasi yang relevan dengan permasalahan atau isu yang sedang ditelusuri, lalu memusatkan perhatian pada aspek-aspek tersebut dengan detail yang lebih mendalam.³⁸

2. Triangulasi

Peneliti menggunakan Triangulasi yaitu melakukan perbandingan antara teori dan hasil penelitian lapangan pada sumber data yang satu dengan sumber data yang lainnya. Berikut beberapa macam Triangulasi:

a. Triangulasi sumber

Dengan menggunakan pemberdayaan ekonomi pesantren melalui koperasi pondok pesantren, triangulasi sumber dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan data atau memastikan bahwa data yang diperoleh dari berbagai

³⁷Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R&D*, h, 322-330

³⁸ M. Djunaidi Ghony, Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: ar-Ruzz Media, 2012), h. 321.

sumber yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi pesantren melalui koperasi adalah asli. Dalam penelitian ini, yaitu dengan membandingkan data observasi dan wawancara.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara secara bergantian untuk memastikan kebenaran data yang diperoleh memang benar. Dalam penelitian ini, cara yang digunakan ialah dengan melakukan wawancara, pengamatan langsung dan menganalisis dokumen. Untuk memastikan lebih dalam peneliti dapat melakukan diskusi lebih lanjut kepada para pengurus koperasi pondok pesantren al-Risalah Batetangnga yang memiliki keterkaitan dengan apa yang akan diteliti.

c. Triangulasi waktu

Dimungkinkan untuk melakukan triangulasi waktu dengan memeriksa kembali sumber data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan terhadap para pengurus koperasi pondok pesantren al-RisalahBatetangnga. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang sama pada situasi dan waktu yang berbeda.³⁹

³⁹Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R&D*, h, 315.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Pesantren Al-Risalah Batetangnga*

1. Sejarah Pesantren Al-Risalah Batetangnga

Berdasarkan akta notaries dan SK Menteri Hukum dan HAM RI tersebut, Pada hari Rabu, 19 Agustus 2015, Yayasan Harisah al-Gifary mendirikan Pondok Pesantren al-Risalah sebagai fokus utama pendidikan. Kemudian, pada 09 November 2015, Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar mengeluarkan izin operasional untuk Pondok Pesantren al-Risalah Batetangnga dengan Nomor Statistik 512376040003.

Pada awalnya, jumlah santri di Pondok Pesantren al-Risalah hanya tiga orang. Namun, seiring berjalannya waktu dan penyebaran informasi, pada tanggal 21 Februari 2016, jumlah santri telah meningkat menjadi 45 orang dan pada akhir bulan Mei, jumlahnya telah mencapai 62 orang. Untuk penerimaan tahun 2021, yang dimulai dari bulan Juni hingga Agustus, jumlah calon santri yang telah mengambil formulir mencapai 575 orang. Namun karena keterbatasan sarana dan prasarana yang saat ini hanya mampu menampung 1.255 orang, yayasan berharap agar semua calon santri dapat diterima jika sarana dan prasarana sudah memadai. Alasannya adalah bahwa sebuah pondok pesantren seharusnya tidak menolak calon santri yang ingin mendalami ilmu agama.

Penggunaan nama "al-Risalah" untuk Pondok Pesantren ini mencerminkan setidaknya tiga filosofi. Pertama, "al-Risalah" mengacu pada ajaran yang dibawa oleh para rasul dan nabi. Filosofinya adalah agar santri dan alumni menjadi waris dari para nabi, meneruskan ajaran mereka dengan baik. Kedua, "al-Risalah" dipahami sebagai delegasi, di mana diharapkan santri dan alumni menjadi utusan yang membawa pencerahan kepada masyarakat dalam berbagai bidang, khususnya

bidang agama. Ketiga Penamaan "al-Risalah" untuk Pondok Pesantren ini juga merujuk pada kitab karya Imam al-Syafi'i yang memuat kaidah fikih dan ushul fikih, mencerminkan pemikirannya yang moderat. Harapannya adalah agar santri dan alumni menjadi bagian dari masyarakat yang berpaham wasathiyah atau moderat, dengan memanfaatkan kaidah fikih dan ushul fikih untuk menggabungkan dalil agama dan kearifan lokal.

2. Visi Misi Pondok Pesantren al-Risalah

Visi dan Misi Pondok Pesantren al-Risalah adalah untuk membentuk individu yang memiliki pemahaman mendalam dalam agama (*Tafaqquh fi-Addin*), dengan fokus pada tiga aspek kecerdasan, yaitu spiritual, emosional, dan intelektual. Untuk mencapai tujuan ini, Pondok Pesantren al-Risalah mengintegrasikan pelajaran agama dengan kurikulum umum yang disesuaikan dengan standar Kementerian Pendidikan Nasional, sambil tetap memelihara warisan kitab-kitab para ulama terdahulu, sesuai dengan mottonya *al-muhafazhah 'ala al-qadim as-shalihwa al-akhdzu 'ala al-jadid al-ashlah* (menjaga tradisi ulama terdahulu yang baik dan mengadopsi inovasi baru yang lebih baik).

3. Profil koperasi pondok pesantren al-Risalah Batetangnga

Didirikannya unit usaha Pondok Pesantren al-Risalah Batetangnga tidak terlepas dari komitmen Pendiri, Pengurus, dan seluruh anggota Pondok Pesantren al-Risalah Batetangnga untuk menjadi individu yang memiliki pemahaman mendalam dalam agama (*Tafaqquh fi-Addin*), dan untuk memajukan para santri secara spiritual, emosional, dan intelektual, dengan semangat bahwa yang terbaik di antara manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain (*Khairunnas an-Fau'uhum Linnas*).

Dalam semangat untuk mengembalikan kegemilangan dan keagungan Islam melalui program pengembangan, pembangunan, dan pemberdayaan potensi

ekonomi umat sebagai bagian dari amal ibadah, serta sebagai misi dakwah yang progresif, produktif, dan komprehensif, dilakukan upaya untuk mewujudkan kemandirian Pondok Pesantren, yang didukung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia..

Risalah Mart adalah nama unit usaha Pondok Pesantren al-Risalah Batetangnga berkedudukan yang berdiri dan beroperasi didua lokasi asrama putra dan putri Pondok Pesantren, beralamat di Jl. Poros Pemrnadian Biru Dusun Lumalan Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar prov. Sulawesi Barat, Unit usaha ini merupakan jenis koperasi toserba, yang diperuntukkan bagi internal para santri Pondok Pesantren al-Risalah Batetangnga sejumlah 1. 538 santri putra-putri khususnya, wali santri dan bagi masyarakat sekitar lokasi koperasi pesantren pada umumnya. Risalah Mart Anggota dari Unit usaha ini ialah pengurus Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga serta melibatkan tenaga masyarakat sekitar.

Pada umumnya telah berdiri unit usaha pada tahun 2017 yang terdiri dari unit usaha sembako dan kebutuhan santri yang menjadi cikal bakal berdirinya unit usaha yang lainnya. Usaha ini didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para santri dalam keperluan belajar sehari-hari, sehingga para santri dapat terpenuhi kebutuhan kesehariannya secara murah, mudah dan lengkap dan juga membantu pesantren dalam pendanaan dan kegiatan operasionalnya, hal ini sesuai dengan penuturan bapak Dr. Muhammad Ali Rusdi Bedong S.Th.I., M.H.I selaku ketua yayasan pondok pesantren al-Risalah Batetangnga:

“ pondok pesantren al-risalah Batetangnga mendirikan koperasi bertujuan untuk: Memudahkan santri untuk memenuhi kebutuhannya sehingga santri tidak lagi keluar dari pondok pesantren untuk berbelanja, agar makanan dan minuman dan barang-barang yang diinginkan oleh santri bisa di kontrol, pihak pesantren dapat mandiri melalauai koperasi pondok

pesantren kerana sebagian biaya operasional pondok pesantren itu di topang oleh koperasi pondok pesantren”⁴⁰

Kemudian dalam menjalankan usaha sembako tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan santri dan operasional pesantren tetapi berkembang juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Koperasi pondok pesantren al-Risalah batetangnga ini bergerak dengan simbiolis mutualisme yang dimana saling membutuhkan dan keuntungan bukan hanya dinikmati oleh pondok pesantren itu sendiri, tetapi masyarakat juga merasakan kehadiran koperasi Risalah Mart dan membawa keuntungan bagi mereka masyarakat yang ada di sekitar Pondok Pesantren al-Risalah Batetangnga.

4. Susuna pengurus koperasi Pondok pesantren al-Risalah

Adapun susunan pengurus koperasi pondok pesantren al-Risalah sebagai berikut :

Penanggung Jawab	: St. Munawwarah, S.Pd.I
Ketua Harian	: Junaidi, S.Sos, M.Pd
Sekretaris	: Marwati, S.Pd
Bendahara Juru Bayar	: Rusnaeni, S.Pd.I
Pengawas	: Tamsil, S.Sos.
Pengawas	: M. Ali Akbar Al-Afnadi, S.Sos., M.Pd.
Anggota Pegawai	: Anti (Koperasi Putra)
Anggota Pegawai	: Rasnawati (Koperasi Putra)
Anggota Pegawai	: Nisma (Koperasi Putri)

5. Latar belakang penggunaan transaksi e-money

Pondok Pesantren al-Risalah Batetangnga telah melakukan berbagai inovasi dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk meningkatkan

⁴⁰Wawancara dengan bapak Muhammad Ali Rusdi Bedong, selaku ketua yayasan pondok pesantren al-Risalah Batetangnga, tanggal 23 Februari 2024.

fasilitas dan infrastruktur lingkungan pesantren. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang berkembang guna memenuhi kebutuhan para santri dan mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia. Selaras dengan upaya tersebut, fokus utama juga diberikan pada pengelolaan keuangan di lingkungan pesantren. Penggunaan uang di lingkungan Pondok Pesantren al-Risalah Batetangnga telah berlangsung lama dan mencakup semua aspek. Namun, ada beberapa hal yang memerlukan perhatian khusus dalam proses ini, yaitu mengontrol penggunaan uang santri untuk mencegah penyalahgunaan serta mendidik santri agar tidak boros dalam menggunakan uang saku yang di berikan oleh orang tua mereka dan memberikan edukasi kepada santri untuk bertransaksi secara elektronik. Hal ini sesuai dengan wawancara Selanjutnya adalah tujuan koperasi pondok pesantren al-Risalah batetangnga menggunakan transaksi e-money:

Berikut penuturan bapak Dr. Muhammad Ali Rusdi Bedong S.Th.I., M.H.I

selaku ketua yayasan pondok pesantren al-Risalah Batetangnga:

“ Salahsatu persoalan keluhan walisantri adalah adanya kehilangan uang. Kehilangan ini ada yang mungkin betul-betul diambil oleh orang lain, tetapi sesungguhnya itu bisa disebabkan oleh faktor kelalaiandari pihak santriwati itu sendiri. Dan ketika menggunakan uang cash pihak koperasi kesulitan untuk mengontrol penghasilan koperasi dan mengontrol santriwati juga sulit. Sehingga pihak pondok pesantren merancang aplikasi SiskeSakti (sistem keuangan santri dan koperasi) yang bisa berbelanja menggunakan *e-money* dengan berbasis kepada kartu santri dengan memiliki ID yang selaras dengan ID yang ada di pondok pesantren. Sehingga seluruh santriwati yang bertaransaksi bisa diketahui transaksinya apa, jumlah nominalnya berapa, dan apa saja yang mereka belanjakan. Dan itu juga yang melatar belakangi pihak pondok pesantren untuk terus meningkatkan fasilitas yang ada dikoperasi agar tahun berikutnya seluruh santri diwajibkan menggunakan transaksi non tunai. Karena hasil evaluasi pengurus pondok pesantren transaksi *e-money* sangat efektif untuk menekan kehilangan uang cash, belanja santri terkontrol, dan pihak koperasi sangat diuntungkan karena pada saat berbelanja langsung tercatat berapa total transaksi perhari, berapa total keuntungannya, berapa modalnya dan barang apa saja yang paling laku di koperasi pondok pesantren ”⁴¹

⁴¹Wawancara dengan bapak Muhammad Ali Rusdi Bedong, selaku ketua yayasan pondok pesantren al-Risalah Batetangnga, tanggal 23 Februari 2024.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa tujuan adanya transaksi e-money yang dilakukan koperasi pondok pesantren al-Risalah. Berikut penuturan ketua yayasan pondok pesantren pondok pesantren al-Risalah Batetangnga. salahsatu persoalan keluhan walisantri adalah adanya kehilangan uang. Kehilangan ini ada yang mungkin betul-betul diambil oleh orang lain, tetapi sesungguhnya itu bisa disebabkan oleh faktor kelalaiandari pihak santriwati itu sendiri. Dan ketika menggunakan uang cash pihak koperasi kesulitan untuk mengontrol penghasilan koperasi dan mengontrol santriwati juga sulit. Sehingga pihak pondok pesantren merancang aplikasi SiskeSakti (sistem keuangan santri dan koperasi) yang bisa berbelanja menggunakan *e-money* dengan berbasis kepada kartu santri dengan memiliki ID yang selaras dengan ID yang ada di pondok pesantren. Sehingga seluruh santriwati yang bertaransaksi bisa diketahui transaksinya apa, jumlah nominalnya berapa, dan apa saja yang mereka belanjakan. Dan itu juga yang melatar belakangi pihak pondok pesantren untuk terus meningkatkan fasilitas yang ada dikoperasi agar tahun berikutnya seluruh santri diwajibkan menggunakan transaksi non tunai. Karena hasil evaluasi pengurus pondok pesantren transaksi e-money sangat efektif untuk menekan kehilangan uang cash, belanja santri terkontrol, dan pihak koperasi sangat diuntungkan karena pada saat berbelanja langsung tercatat berapa total transaksi perhari, berapa total keuntungannya, berapa modalnya dan barang apa saja yang paling laku di koperasi pondok pesantren. Kegiatan transaksi tersebut dirasa perlu adanya pengembangan dalam upaya mendidik dan mensimulasikan digitalisasi sesuai dengan apa yang terjadi pada era saat ini.

B. Implementasi Transaksi E-Money di Koperasi Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga

Uang elektronik (*e-money*) pada hakikatnya merupakan uang tunai yang tidak berupa fisik yang nilai uangnya disetorkan terlebih dahulu kepada penerbit. Kemudian nilai tersebut disimpan dalam media elektronik berupa server (*hard drive*) atau kartu chip, yang berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai kepada pihak koperasi pondok pesantren. *E-money*, atau uang digital, adalah uang yang digunakan untuk transaksi elektronik, biasanya melalui jaringan komputer. Uang elektronik ini memiliki nilai Prabayar atau tersimpan, yaitu sejumlah uang yang tersimpan dalam media elektronik milik seseorang atau santri. Nilai uang elektronik disimpan secara elektronik pada media server atau chip, yang dapat dipindahkan untuk tujuan pembayaran atau transfer dana. Nilainya akan berkurang saat digunakan untuk pembayaran transaksi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai transaksi *e-money* di koperasi pondok pesantren al-Risalah Batetangnga. Diketahui bahwa transaksi menggunakan *e-money* di koperasi pondok pesantren sudah ada semenjak tahun 2023. Transaksi *e-money* ini hanya berlaku di koperasi putri pondok pesantren al-Risalah saja, padahal di koperasi putra juga berpotensi untuk dilakukan transaksi *e-money*. berikut hasil wawancara peneliti dengan bapak Muhammad Ali Rusdi Bedong selaku ketua yayasan di pondok pesantren al-Risalah batetangnga:

“ untuk sementara kami khususkan di koperasi putri dulu, karena infrastruktur putri itu lebih lengkap terkait dengan koperasi. Sehingga tahun depan kami baru rencanakan untuk melebarkan sayap ke koperasi putra, ketika kita sudah tahu kelemahannya baru kami terapkan juga di koperasi putra dan InsyaAllah nanti semua transaksi yang ada di pondok pesantren al_risalah itu via *e-Money* tidak ada lagi yang bertransaksi secara non tunai sehingga ketika transaksi santri itu non tunai maka santri tidak dapat bertransaksi di luar pondok pesantren.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di pahami bahwa mengapa transaksi e-money ini hanya berlaku di koperasi putri saja. Pondok pesantren al-Risalah batetangga untuk sementara ini transaksi e-money hanya diberlakukan di koperasi putri pondok pesantren al-Risalah saja, mengapa demikian, hal ini dikarenakan dari segi infrastruktur yang ada koperasi putri pondok pesantren al-Risalah Batetangga itu lebih lengkap infrastruktur yang ada di koperasi putra pondok pesantren al-Risalah Batetangga. Sehingga tahun depan pihak pengurus pondok pesantren al-Risalah Batetangga baru rencanakan untuk memberlakukan transaksi e-money di koperasi putra pondok pesantren al-Risalah Batetangga. namun hal ini diberlakukan di koperasi putra pondok pesantren al-Risalah batetangga ketika kita pihak pengurus sudah mengetahui kelemahannya dimana barulah pihak pengurus pondok pesantren al-Risalah batetangga menerapkan juga di koperasi putra pondok pesantren al-Risalah Batetangga dan rencananya semua transaksi yang ada di pondok pesantren al-Risalah itu via e-Money dan tidak ada lagi yang bertransaksi secara tunai sehingga ketika transaksi santri itu non tunai maka santri tidak dapat bertransaksi di luar pondok pesantren.

1. Syarat menggunakan transaksi e-money

Transaksi e-money merupakan transaksi yang berbasis elektronik yang bisa digunakan dimana saja seperti di indomart, alfamart dan bahkan di pondok pesantren. Transaksi e-money yang ada di koperasi pondok pesantren al-Risalah sesuai dengan transaksi e-money pada umumnya, namun transaksi e-money yang ada di pondok pesantren al-risalah ini di satukan dengan kartu santri. Berikut penuturan ibu St.Munawwarah, S.Pd.I. selaku penanggung jawab koperasi pondok pesantren al-Risalah Batetangga:

“ syarat untuk bisa melakukan transaksi e-money di koperasi adalah harus memiliki kartu santri karena ketika hendak bertaransaksi di koperasi itu pihak juru bayar akan menscan barcode yang sudah tertera di kartu santri, adapun syarat untuk membuat kartu santri adalah pihak santri harus

terdaftar namanya sebagai santri aktif di pondok pesantren al-Risalah batetangnga”

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa syarat untuk melakukan transaksi dengan sistem elektronik di koperasi pondok pesantren al-Risalah batetangnga. yang pertama, harus memiliki kartu santri karena sistem bertansaksi di koperasi pondok pesantren al-Risalah batetangnga itu menggunakan kartu santri yang sudah di tanamkan barcode di masing-masing kartu santri. Ketika santri ingin membayar barang yang mereka beli, maka pihak juru bayar akan menscan barcode yang sudah tertera di kartu santri. kedua syarat untuk membuat kartu santri adalah pihak santri harus terdaftar namanya sebagai santri aktif di pondok pesantren al-Risalah batetangnga baru kemudian pihak pengurus pondok pesantren mencetak kartu santri yang sudah bisa di gunakan untuk bertransaksi di koperasi pondok pesantren al-Risalah.

2. Saldo minimal

Uang eletronik atau biasa juga di sebut e-money merupakan sistem atau alat bertransaksi secara non tunai yang biasanya pembayaran ini menggunakan kartu. Sebelum bertransaksi e-money menggunakan kartu, maka kartu tersebut harus terisi terlebih dahulu bisa melalau M-banking atau melalau cabang bank terdekat. Begitupun transaksi e-money yang ada di koperasi pondok pesantren al-Riasalah batetangnga. Sebelum melakukan transaksi secara e-money harus terdapat saldo pada kartu santrinya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan ibu St.Munawwarah, S.Pd.I. selaku penanggung jawab pondok pesantren al-Risalah Batetangnga:

“pengisian kartu santri di pondok pesantren al-Risalah bisa malaui tranfer M-bangking wali santri, teller bank dan bisa malakukan top up langsung ke pengurus pondok pesantren al-Risalah Batetangnga. Saldo minimal kartu santri itu Rp 0 sedangkan untuk maksimal saldo itu tidak ada batasan limit. Tetapi belanja santri itu dibatasi sebanyak Rp 15.000 perharinya.”⁴²

⁴² Wawancara dengan ibu St Munawwara S.Pd.I. selaku penanggung jawab pondok pesantren al-Risalah Batetangnga, Tanggal 25 februari 2024

Dari hasil wawancara dengan ibu St.Munawwarah, S.Pd.I. diatas peneliti menyimpulkan bahwa untuk mengenai minal saldo kartu santri itu Rp 0 sedangkan untuk maksimal saldo pihak pengurus koperasi pondok pesantren al-Risalah batetangnga itu tidak membatasi maksimal saldo yang terdapat pada kartu santri. Akan tetapi pihak pegurus koperasi pondok pesantrenalRisalah Batetangnga membatasi belanja santri sebanyak Rp 15.000 perharinya. Hal ini bertujuan agar memberikan edukasi kepada para santri untuk menggunakan uang jajanya sebaik mungkin dan tidak membiasakan perilaku boros, agar supaya ketika santri tersebut sudah keluar dari pondok pesantren perilaku baiknya akan terus terbawa karean sudah di tanamkan ketika di pondok pesantren.

3. Cara penggunaan

Transaksi e-money ini merupakan sistem pembayaran menggunakan kartu santri yang dilakukan santri ketika hendak bertransaksi di koperasi pondok pesantren al-Risalah Batetangnga. Transaksi e-money ini sudah di laksanakan sejak tahun 2023 lalu. Namun transaksi e-money ini hanya di lakukan oleh santriwati saja. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Nisma selaku anggota pegawai koperasi putri pondok pesantren al-Risalah Batetangnga:

“praktik transaksi e-money di koperasi pondok pesantren al-Risalah batetangnga dilakukan dengan menggunakan kartu santri yang tidak beda jauh dengan kartu ATM. Ketika ingin membayar barang yang hendak dibeli, maka juru bayar yang ada di koperasi pondok pesantren al-Risalah batetangnga akan menscan barang yang akan dibeli, dan menscan kartu santri yang hendak membayar. namun semua barang belum sepenuhnya bisa menggunakan transaksi e-money seperti kitab belum didata, insyaAllah tahun depan semua barang akan bisa menggunakan transaksi secara e-money”⁴³

Hal tersebut di tambahkan oleh ibu St.Munawwarah, S.Pd.I. selaku penanggung jawab pondok pesantren al-Risalah Batetangnga:

⁴³Wawancara dengan ibu Nisma. selaku anggota pegawai koperasi putri pondok pesantren al-Risalah Batetangnga, Tanggal 24 februari 2024.

“ ketika ada santri yang melebihi batas limit belanja yang di tentukan, misalnya belanja santri tersebut sebanyak 16.000 sedangkan limit belaja harian itu 15.000 perharinya, maka pihak santri akan disuruh untuk mengurangi belanjanya sehingga memenuhi syarat yang telah di tentukan., karena ketika santri belanja melebihi dari limit yang telah ditentukan maka itu tidak bisa terbayar”⁴⁴

Dari hasil wawancara dengan ibu Nisma selaku anggota pegawai koperasi putri dan ibu St.Munawwarah, S.Pd.I. selaku penanggung jawab pondok pesantren al-Risalah Batetangnga peneliti menyimpulkan bahwa praktik transaksi *e-money* yang ada di koperasi pondok pesantren al-Risalah batetangnga itu dilakukan dengan menggunakan kartu santri, tidak beda jauh dengan menggunakan kartu ATM ketika kita berbelanja di indomaret, alfamart, alfamidi dan toko yang menyediakan transaksi *e-money*, namun yang menjadi perbedaan yang paling mencolok adalah transaksi *e-money* yang ada di koperasi pondok pesantren al-Risalah batetangnga itu terletak pada batasan limit perharinya, di koperasi pondok pesantren al-Risalah batetangnga mempunyai batasan limit belanja Rp. 15.000 perharinya. Hal ini berbanding lurus dengan sebagaimana firman Allah SWT , Dalam QS. Al-Furkan/25:67.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ٦٧

Terjemahan :

Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya.

Terjemahan Bahasa Mandar

*Anna to mua' mambalanjai (barangna), ise'iya andiang me'ata'lalo maccappu-cappu', anna andiang (toi) ta'lalo makikikir, anna diangi di alle'na di'o (tangnga-tangga).*⁴⁵

⁴⁴ Wawancara dengan ibu St Munawwara S.Pd.I. selaku penanggung jawab pondok pesantren al-Risalah Batetangnga, Tanggal 25 februari 2024.

⁴⁵ Muh. Idham Khalid Bodi. Korang Malaq'bi: Terjemahan bahasa mandar dan Indonesia (Makassar: Direktorat Jendral Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h 147-148.

Bebeda ketika kita melakukan transaksi di luar daripada pondok pesantren al-Risalah Batetangnga kita tidak diberikan batasan untuk berbelanja artinya tidak ada aturan yang mengikat. Ketika santri ingin membayar barang yang hendak mereka dibeli, maka pihak juru bayar yang ada di koperasi pondok pesantren al-Risalah batetangnga akan menscan barang yang akan dibeli, dan menscan kartu santri yang hendak membaya, ketika ada santri yang melebihi batas limit belanja yang di tentukan, misalnya belanja santri tersebut sebanyak 16.000 sedangkan limit belaja harian itu 15.000 perharinya, maka pihak santri akan disuruh untuk mengurangi belanjannya sehingga memenuhi syarat yang telah di tentukan., karena ketika santri belanja melebihi dari limit yang telah ditentukan maka itu tidak bisa terbayar. namun semua barang belum sepenuhnya bisa menggunakan transaksi e-money seperti kitab belum didata, insyaAllah tahun depan semua barang akan bisa menggunakan transaksi secara e-money.

4. Manfaat menggunakan transaksi e-money

Sesuatu kebijakan atau kegiatan yang dilakukan setiap individu maupun instansi akan memberikan manfaat dan kekurangan atas apa yang mereka laksanakan. Sebagaimana pondok pesantren al-Risalah Batetangnga berupaya untuk bertransformasi dari penggunaan transaksi secara tunai menjadi transaksi secara non tunai. Upayah tersebut memiliki manfaat yang dirasakan oleh koperasi pondok pesantren maupun santri itu sendiri. Manfaat yang dirasakan koperasi pondok pesantren al-Risalah Batetangnga saat menggunakan transaksi e-money:

Berikut penuturan bapak Dr. Muhammad Ali Rusdi Bedong S.Th.I., M.H.I selaku ketua yayasan pondok pesantren al-Risalah Batetangnga:

“Jadi manfaat yang dirasakan oleh koperasi pondok pesantren adalah sebetulnya sudah sangat lengkap. Mulai dari laporan modal yang di keluarkan, laporan keuntungan, laporan barang-barang apa saja yang laku, sehingga pihak pengurus koperasi bisa mengetahui stok barang-barang apa saja yang kurang, stok barang-barang yang berlebihan, bahkan barang-barang yang hilang bisa saja diketahui karena semua ketika sudah diinput maka semua jumlah barang yang ada di koperasi pondok pesantren itu

diketahui berapa modalnya dan berapa keuntungan yang didapatkan. Sehingga pencatatan secara otomatis dan tidak lagi dicatat secara manual karena semua sudah terdata di sistem⁴⁶

Adapun tanggapan dari dari santriwati mengenai manfaat yang dirasakan saat menggunakan transaksi e-money sebagai berikut:

“manfaat yang saya rasakan pada saat bertransaksi menggunakan kartu santri ini adalah pada saat bertransaksi lebih mudah daripada menggunakan uang cash karena kita tidak lagi membawa uang dan tidak menerima uang kembalian. Dan kedua saya merasa aman ketika saya hendak menabung karena saya tidak lagi menabung uang saya di lemari saya karena sudah di tabung didalam kartu santri⁴⁷”

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa manfaat yang dirasakan koperasi pondok pesantren al-Risalah Batetangnga saat menggunakan transaksi *e-money*. Sebetulnya, transaksi secara sistem e-money ini sudah sangat efektif. Mulai dari laporan modal yang di keluarkan oleh pengurus koperasi pondok pesantren, laporan keuntungan, laporan barang-barang apa saja yang laku, sehingga pihak pengurus koperasi bisa mengetahui stok barang-barang apa saja yang kurang, stok barang-barang yang berlebihan, bahkan barang-barang yang hilang bisa saja diketahui karena semua ketika sudah diinput dan semua jumlah barang yang ada di koperasi pondok pesantren itu diketahui berapa modalnya dan berapa keuntungan yang didapatkan. Sehingga pencatatan secara otomatis. Sehingga pihak pengurus koperasi pondok pesantren tidak perlu repot-repot untuk mencatat secara manual karena semua barang yang ada di koperasi pondok pesantren sudah terdata di sistem.

Adapun manfaat yang dirasakan santriwati ketika menggunakan transaksi dengan sistem *e-money* yaitu pada saat bertransaksi di koperasi pondok pesantren menggunakan kartu santri itu lebih memudahkan daripada menggunakan uang

⁴⁶Wawancara dengan bapak Muhammad Ali Rusdi Bedong, selaku ketua yayasan pondok pesantren al-Risalah Batetangnga, tanggal 23 Februari 2024.

⁴⁷Wawancara dengan Fitri selaku santriwati pondok pesantren al-Risalah batetangnga, tanggal 25 februari 2024.

cash karena santri tidak lagi membawa uang cash maka santri yang bertransaksi di koperasi pondok pesantren tidak menerima uang kembalian. Maka pihak koperasi juga diuntungkan karena tidak lagi menyiapkan uang kembalian dan menghemat waktu ketika bertransaksi.

5. Kendala menggunakan transaksi e-money

Transaksi e-money yang diterapkan di koperasi pondok pesantren al-Risalah Batetangnga memang membawa banyak manfaat yang dirasakan oleh pihak koperasi maupun pihak santri itu sendiri. Namun di balik kemudahan yang ditawarkan oleh transaksi *e-money* ini, itu memiliki kekurangan. Berikut penuturan bapak Dr. Muhammad Ali Rusdi Bedong S.Th.I., M.H.I selaku ketua yayasan pondok pesantren al-Risalah Batetangnga:

“Transaksi *e-money* adalah bentuk transaksi yang bergantung kepada listrik atau *wifi*. Ketika hal ini bermasalah maka proses transaksi *e-money* ini akan ikut bermasalah. Kendala berikutnya adalah dari santrinya sendiri karena terkadang kartunya hilang, meskipun itu mudah di blokir tapi tidak mudah kami menggantikannya. Kendala berikutnya adalah di waktu puncak santriwati belanja contoh waktu istirahat, ada sekitar 500 santri yang sedang berbelanja menjadikan antrian menjadi panjang. Sehingga kedepannya kami akan menambah dua atau tiga tempat sistem belanja”⁴⁸

Adapun tanggapan dari dari santriwati mengenai kendala yang dirasakan saat menggunakan transaksi e-money sebagai berikut:

“kendalanya adalah ketika saya belanja pada saat waktu istirahat dan santriwati juga banyak belanja di waktu itu otomatis akan menjadikan antrian yang panjang. karena tempat untuk membayar di koperasi pondok pesantren itu masih satu unit”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa ada beberapa kendala yang dirasakan koperasi pondok pesantren al-Risalah Batetangnga saat menggunakan transaksi *e-money*. Transaksi *e-money* adalah bentuk transaksi yang bergantung kepada listrik atau *wifi*. Maka dari itu *wifi* atau listrik bermasalah

⁴⁸Wawancara dengan bapak Muhammad Ali Rusdi Bedong, selaku ketua yayasan pondok pesantren al-Risalah Batetangnga, tanggal 23 Februari 2024.

⁴⁹ Wawancara dengan Fatimah selaku santriwati pondok pesantren al-Risalah Batetangnga, tanggal 25 februari 2024.

maka proses transaksi e-money ini akan ikut bermasalah, karena sistem ini berbasis elektronik yang harus terhubung selama melakukan transaksi. Kendala berikutnya adalah dari santrinya sendiri karena terkadang kartunya hilang, disebabkan oleh keteledoran pihak santri itu sendiri, meskipun hal itu mudah di blokir oleh pihak pondok pesantren akan tetapi pihak pengurus pondok pesantren tidak mudah untuk menggantikannya karena harus dibuatkan ulang kartu santrinya. Kendala berikutnya adalah di waktu puncak santriwati belanjadi koperasi pondok pesantren misalnya diwaktu istirahat para santri, ada sekitar 500 santri yang melakukan transaksi berbasis elektronik, hal ini menjadikan antrian menjadi panjang ketika hendak membayar, karena tempat untuk membayar itu masih satu unit. akan tetapi permasalahan ini sudah di ketahui oleh pihak pengurus pondok pesantren. Sehingga kedepannya pihak pengurus pondok pesantren akan menambah dua atau tiga tempat sistem belanja. Solusi ini diharapkan akan mengurangi antrian panjang di koperasi pondok pesantren al-Risalah Batetangnga.

6. Mekanisme top up

Transaksi yang berbasis elektronik yang di yang diberlakukan oleh koperasi pondok pesantren tidak beda jauh dengan transaksi yang ada diluar pondok pesantren al-Risalah Batetangnga. Ketika hendak melakukan transaksi secara e-money maka terlebih dahulu harus mempunyai saldo di dalam kartu santri tersebut sehingga dapat di gunakan untuk bertransaksi di koperasi pondok pesantren al-Risalah Batetangnga. Biasanya ketika kita ingin melakukan top up kita akan dikenakan biaya admin. Berikut adalah penuturan ibu Marwah, S.Pd. selaku sekretaris koperasi pondok pesantren al-Risalah Batetangnga:

“untuk mekanisme top up pada kartu santri itu tidak beda jauh dengan menyimpan uang di bank, santri menyerahkan uang kepada admin lalu admin mengimput uangnya kedalam kartu santri. Sedangkan untuk top up melalui via transfer sebagai berikut, pertama wali santri mengirimkan uang ke rekening pondok pesantren yang telah di informasikan kepada wali santri. Setiap melakukan transfer wali santri harus mengkonfirmasi kepada pihak pondok pesantren. Kedua selanjutnya uang yang telah di kirim ke

rekening pondok pesantren, pihak pengurus pondok pesantren akan mengimput dan akan top up kekartu santri yang telah melakukan pengiriman oleh walinya. Ketiga kartu santri yang sudah di top up sudah bisa langsung di gunakan bertransaksi di koperasi pondok pesantren. Mengenai biaya admin itu tidak ada, karena ketika santri menyerahkan uang sebesar 50 maka admin mengimput uang santri sebesar 50 juga”⁵⁰

Adapun tambahan dari ibu St.Munawwarah, S.Pd.I. selaku penanggung jawab koperasi pondok pesantren al-Risalah Batetangnga:

“ kartu santri ini digunakan khusus untuk di lingkungan pondok pesantren artinya tidak dapat digunakan untuk bertransaksi diluar pesantren. Pihak santri juga dapat melakukan tarik saldo sesuai dengan ketentuan yang berlaku”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa mekanisme top up pada kartu santri itu tidak beda jauh dengan menyimpan uang di bank, pihak nasabah menyetorkan uang di teller dan akan di input ke ATM nasabah dan begutupun dengan men top up kartu santri. Pihak wali santri atau santri meyerahkan uang kepada admin lalu admin mengimput uangnya kedalam kartu santri. Sedangkan untuk top up melalui via transfer sebagai berikut, 1 wali santri mengirimkan uang ke rekening pondok pesantren yang telah di informasikan kepada wali santri. Setiap melakukan transfer wali santri harus mengkonfirmasi kepada pihak pondok pesantren. Agar supaya pihak pengurus koperasi dapat mnginput dan mengetahui santri yang hendak dikirimkan. 2. Selajutnya uang yang telah di kirim wali santri ke rekening pondok pesantren, maka pihak pengurus pondok pesantren akan mengimput dan akan top up kekartu santri yang telah melakukan pengiriman oleh walinya. 3. Kartu santri yang sudah di top up sudah bisa langsung di gunakan bertransaksi di koperasi pondok pesantren. Mengenai biaya admin biasanya ketika kita dikenakan biaya admin. Namun persoalan tersebut justru berbanding terbalik dengan realita yang ada

⁵⁰Wawancara dengan ibu marwati S.Pd. selaku sekretaris koperasi pondok pesantren al-Risalah Batetangnga, tanggal 24 februari 2024.

⁵¹Wawancara dengan ibu St Munawwara S.Pd.I. selaku penanggung jawab koperasi pondok pesantren al-Risalah Batetangnga, tanggal 24 februari 2024.

karena pihak koperasi tidak memungin biaya sepersenpun ketika melakukan top up. Santri juga dapat menarik saldo misalnya ketika berhenti dari pondok, membayar iuran dan kebutuhan yang urgent bila di perlukan.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi E-Money di Koperasi Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga

Hukum Ekonomi Syariah adalah disiplin ilmu yang mempelajari kegiatan manusia yang berkaitan dengan konsumsi, distribusi dan konsumsi. Hukum ekonomi syariaah adalah bagian dari fiqih muamalah memiliki prinsi-prinsip dasar yang berlaku dalam fiqih muamalah kontenporer. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Prinsip Ketuhanan (*Tauhid/Ilahiyah*)

Seperti yang telah diketahui, hukum ekonomi syariah memiliki salah satu sumbernya dari wahyu. Oleh karena itu, dalam setiap aspek kegiatan ekonomi, penting untuk mendasarkannya pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai agama. Semua tahapan ekonomi, mulai dari permodalan hingga distribusi, pemasaran, dan transaksi bisnis, harus sesuai dengan panduan dan nilai-nilai agama serta sejalan dengan tujuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, prinsip ini mencerminkan bahwa hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat peraturan yang menggabungkan nilai-nilai agama dalam seluruh aktivitas ekonomi manusia, dengan demikian prinsip ini mencerminkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah aturan hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dalam seluruh aktivitas ekonomi manusia.⁵²

Transaksi *e-money* di koperasi pondok pesantren al-risalah Batetangnga telah sesuai dengan prinsip tauhid. Karena transaksi *e-money* di koperasi pondok pesantren al-Risalah Batetangnga bebas dari yang namanya riba dan tidak

⁵² Sinta Rusmalinda dan Windari Nurazijah, "Prinsip dan Asas Filsafat Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah (RIESTHA)* Vol. 1 (2022).

mengambil keuntungan yang tidak wajar. Transaksi *e-money* di koperasi pondok pesantren al-Risalah Batetangnga didasari oleh akad yang jelas dan transparan.

2. Prinsip Keadilan (*al-adalah*)

Dalam hukum ekonomi syariah, prinsip keadilan merupakan penerapan hak dan kewajiban dengan proporsionalitas dan kesetaraan dalam transaksi berbagai aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian memiliki kedudukan yang setara dan sama di antara satu sama lain. Dalam menjalankan aktivitas ekonomi, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, memungkinkan mereka untuk menentukan hak dan kewajiban mereka guna mencapai prestasi yang telah disepakati dalam kontrak.

Transaksi *e-money* di koperasi pondok pesantren al-Risalah Batetangnga telah sesuai dengan prinsip keadilan karena transaksi *e-money* yang dilakukan oleh koperasi pondok pesantren itu saling menguntungkan, baik dari pihak koperasi pondok pesantren maupun dari pihak santri itu sendiri. Berikut adalah manfaat yang dirasakan oleh koperasi pondok pesantren

- a. Setiap transaksi tercatat dalam sistem
- b. Harga, biaya dan keuntungan dapat tercatat dengan tepat
- c. Pihak koperasi pondok pesantren tidak lagi menyiapkan uang kembalian.

Selain pengurus pondok pesantren memikirkan manfaat yang di rasakan oleh koperasi pondok pesantren, pihak pengurus koperasi pondok pesantren juga harus memikirkan mafaat yang didapatkan oleh santri. Berikut adalah manfaat yang dirasakan oleh santri saat melakukan transaksi dengan sistem *e-money*:

- a. Mempercepat dan memudahkan dalam melakukan transaksi karena pihak santri tidak lagi membawa uang cash untuk berbelanja di koperasi pondok pesantren.

- b. Menjadikan solusi untuk kasus pencurian dan kehilangan uang tunai di lingkungan pondok pesantren karena seluruh keuangan santri sudah dikelola secara digital.
- c. Meminimalisir terjadinya pelanggaran di pondok pesantren akibat memegang uang tunai, karena biasanya ketika santri memegang uang secara tunai itu digunakan untuk kabur dari pondok pesantren.

Dengan perbandingan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa transaksi yang ada dikoperasi pondok pesantren al-Risalah Batetangnga sudah sesuai dengan prinsip keadilan karena pihak pengurus koperasi pondok pesantren dengan santri saling memberikan manfaat. Pihak santri saat menggunakan transaksi *e-money* hanya untuk keperluan yang sah dan sesuai dengan islam dan transaksi *e-money* terhindar dari kecurangan atau manipulasi dalam transaksi justru dengan adanya *e-money* memberikan kemudahan bagi santri dan menghindari adanya kehilangan uang dan manajemen pengeluaran santri.

3. Prinsip Kenabian (*Nubuwwah*)

Prinsip kenabian ini dimaksudkan untuk membatasi salah satu nilai mendasar yang terkait dengan ekonomi Islam, karena fungsi Nabi Muhammad SAW adalah pusat sumber pengajaran agama Islam. Dalam diri Nabi Muhammad SAW terdapat kualitas-kualitas mulia yang layak menjadi panutan bagi semua umat Islam, termasuk aktivitas yang berkaitan dengan ekonomi.

Nilai esensial ekonomi dalam konsep *nubuwwah* tercermin dalam karakteristik wajib Rasul yang ada empat yaitu.

- a. *Shiddiq* (jujur), mengacu pada keyakinan bahwa semua informasi yang disampaikan oleh Nabi adalah benar dan diberitakan dengan kejujuran. Dalam konteks ekonomi, sifat ini terhubung dengan prinsip-prinsip dasar seperti integritas pribadi, stabilitas emosional, nilai-nilai etika seperti kejujuran,

ketulusan, kemampuan untuk mengidentifikasi serta menyelesaikan masalah bisnis dengan tepat, dan sejenisnya.

Transaksi *e-money* di koperasi pondok pesantren al-Risalah Batetangnga telah sesuai dengan nilai jujur karena pada saat santri ingin membayar barang yang mereka beli maka kasir di koperasi pondok pesantren akan mengarahkan *barcode scanner* kepada barang yang hendak di beli oleh santri, maka secara otomatis harga barang yang hendak dibeli oleh santri akan muncul di laptop, dan pihak santri dapat melihat harga barang yang ia beli.

- b. *Amanah* (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), mengandung prinsip dasar kepercayaan dan nilai-nilai dalam menjalankan bisnis yang mencakup kepercayaan, tanggung jawab, transparansi, serta keterpenuhan waktu.

Transaksi *e-money* di koperasi pondok pesantren al-Risalah Batetangnga sudah sesuai dengan nilai amanah karena dalam transaksinya kasir di koperasi transparan dalam menampilkan informasi harga barang, saldo, dan rincian transaksi. Namun pihak koperasi pondok pesantren belum dapat mengeluarkan struk pembayaran pada saat bertransaksi.

- c. *Fathanah* (kecerdikan, kebijaksanaan, kecerdasan) memiliki pengetahuan luas dan, dalam bisnis, visi kepemimpinan cerdas yang sadar akan produk dan layanan dan terus belajar.

Transaksi *e-money* di koperasi pondok pesantren al-Risalah Batetangnga sudah sesuai dengan nilai fathanah karena pengelola koperasi pondok pesantren menyediakan barang yang dibutuhkan santri. Pihak pengelola koperasi juga memperhatikan betul barang-barang yang masuk di koperasi pondok pesantren untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti keracunan makanan dan sebagainya, pihak pengelola koperasi juga tidak menyediakan barang-barang yang tidak dibutuhkan santri seperti rokok, pulsa dan sebagainya.

d. *Tabligh* (komunikasi, keterbukaan, pemasaran), nilai-nilai inti dalam bisnis adalah komunikatif, mudah bergaul, mampu menjual secara cerdas, menggambarkan tugas, bekerja dalam tim, mengoordinasikan, mengontrol dan memantau.⁵³

Transaksi *e-money* di koperasi pondok pesantren al-risalah Batetangnga telah sesuai dengan nilai *tabligh*. Dalam hal ini santri atau pihak koperasi menjelaskan kepada sesama santri tentang manfaat dan keuntungan menggunakan transaksi *e-money* di koperasi seperti lebih praktis dan efisien, lebih aman, lebih mudah dan santri dapat melihat riwayat transaksi dengan mudah.

4. Prinsip Kebebasan (*al-hurriyah*)

Kebebasan dalam transaksi adalah prinsip dasar Muamalah. Para pihak yang mengadakan perjanjian (transaksi bisnis) mempunyai kebebasan penuh untuk mengadakan suatu perjanjian baik dari segi pokok perjanjian maupun penentuan syarat-syarat lain yang menguntungkan kedua belah pihak sampai dengan jangka waktu yang menentukan cara penyelesaian sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan perampasan kemerdekaan bagi para pihak dalam suatu perjanjian komersial mempunyai implikasi terhadap aspek spek hukum dari kontrak itu sendiri. Oleh karena itu, asas kebebasan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan para pihak dalam perjanjian terhadap praktek-praktek penipuan (*ikrah*) yang merugikan salah satu mitra dagang.

Transaksi *e-money* di koperasi pondok pesantren al-risalah Batetangnga itu sudah sesuai dengan prinsip kebebasan karena pihak santri dibebaskan untuk memilih barang yang mereka hendak beli selagi tidak melebihi batas limit harian yang telah ditentukan. Hal ini berjuan untuk memberikan edukasi kepada santri

⁵³ Nuruddin Armanto, "Prinsip dan Landasan Hukum Eonomi Islam," *Iqtishodiyah* Vol. 6 (2020).

untuk memanejemen uang saku mereka. Santri juga di berikan kebebasan untuk memarik saldo mereka selagi itu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengurus koperasi pondok pesantren al-Risalah Batetangnga.

5. Prinsip Kebolehan Bertransaksi (*Al-Ibahah*)

Prinsip kebolehan dalam bertransaksi ini merupakan elemen yang sangat penting dalam perkembangan hukum ekonomi syariah. Seperti yang diketahui, transaksi ekonomi syariah terus berkembang seiring berjalannya waktu, dan oleh karena itu, prinsip ini memberikan fleksibilitas untuk menghasilkan inovasi dalam menciptakan perjanjian ekonomi syariah yang baru. Oleh karena itu, prinsip ibadah ini dapat diartikan bahwa semua jenis transaksi ekonomi syariah diizinkan selama tidak ada larangan yang ditetapkan dalam sumber-sumber ajaran Islam, baik itu Al-Quran maupun Hadis.

Transaksi *e-money* di koperasi pondok pesantren al-risalah Batetangnga sudah sesuai dengan prinsip kebolehan bertransaksi. Sebab dalam islam tidak melarang untuk mencari keuntungan dengan melakukan transaksi e-money karena pada dasarnya hukum dasar bermuamalah itu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Transaksi e-money ini adalah bentuk pengembangan dari transaksi menggunakan uang kertas. Sama seperti penggunaan uang kertas adalah bentuk pengembangan dari barter. Transaksi *e-money* memberikan fleksibilitas untuk menghasilkan inovasi dan kemudahan dalam transaksi.

6. Prinsip Kemudahan (*Al-Taisir*)

Prinsip kemudahan berarti bahwa setiap transaksi dalam hukum ekonomi syariah harus dilakukan dengan cara yang mempermudah pihak-pihak yang terlibat agar mereka dapat menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak bisnis. Dalam konteks ini, subjek hukum yang bertransaksi harus berkomitmen untuk tidak menyulitkan pihak lain. Dalam

praktik ekonomi, terkadang ada kesulitan yang dihadapi oleh pihak-pihak yang bertransaksi, seperti kesulitan dalam bertemu dan melakukan transaksi secara langsung. Meskipun demikian, banyak ulama fiqih berpendapat bahwa untuk mengatasi kesulitan tersebut, para pihak diizinkan menggunakan media telekomunikasi seperti telepon, SMS, atau internet. Dengan cara ini, syarat pertemuan secara langsung yang tersirat dalam hadis tersebut dapat terpenuhi tanpa perlu bertemu secara langsung.

Transaksi *e-money* di koperasi pondok pesantren al-risalah Batetangnga sudah sesuai dengan prinsip kemudahan. Karena transaksi *e-money* yang di koperasi pondok pesantren al-risalah Batetangnga sama saja dengan transaksi sebelumnya cuman dengan cara yang berbeda. Dalam transaksi *e-money* yang di koperasi pondok pesantren al-risalah Batetangnga bertujuan untuk mempermudah santri dalam bertransaksi, meningkatkan efisiensi dan kecepatan transaksi di koperasi, mengurangi penggunaan uang tunai yang berisiko hilang atau dicuri, memudahkan santri dalam mengelola keuangan mereka, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan koperasi.

Berdasarkan data yang telah diuraikan peneliti di atas, peneliti menyimpulkan bahwa transaksi *e-money* yang ada di koperasi pondok pesantren al-risalah Batetangnga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Sebab dalam islam tidak melarang untuk mencari keuntungan dengan melakukan transaksi *e-money* karena pada dasarnya hukum dasar bermuamalah itu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Transaksi *e-money* yang diterapkan di koperasi pondok pesantren al-Riasalah Batetangnga memang membawa banyak manfaat yang dirasakan oleh pihak koperasi maupun pihak santri itu sendiri. seperti kemudahan dan lebih efisien ketika melakukan transaksi, meminimalisir pelanggaran pondok pesantren terkait dengan uang, memberikan edukasi kepada

santri untuk penggunaan uang elektronik dan penggunaan uang saku sebaik mungkin. Namun di balik kemudahan yang di tawarkan oleh transaksi *e-money*, itu memiliki kekurangan. kekurangan umum yang terjadi ketika menggunakan transaksi e-money yaitu listrik, ketika listrik bermasalah atau padam maka transaksi emoney juga akan mengalami gangguan, terkadang juga kendalanya datang dari santri yang menghilangkan kartunya, meskipun pihak pondok pesantren mudah untuk memblokir, tapi pihak pondok pesantren tidak mudah untuk menggantikannya dan ketika santriwati belanja di waktu bersamaan seperti di waktu istirahat, ada sekitar 500 santri yang berbelanja dikoperasi pondok pesantren namun tempat untuk membayar atau juru bayarnya itu masih satu unit, maka hal ini dapat menyebabkan antrian panjang ketika santri hendak membayar.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Transaksi *e-money* yang ada dimanfaatkan sebagai alat pembayaran kepada penyedia barang atau jasa yang bukan penerbit dalam hal ini pondok pesantren. praktek transaksi *e-money* di pondok pesantren al-Risalah Batetangnga dimana santri dalam melakukan pembayaran di koperasi pondok pesantren al Risalah cukup menyerahkan barang dan kartu santri ketika hendak membayar barang yang ia beli. adapun batas maksimum untuk pembelian santri sebesar 15.000 / harinya. Transaksinya menggunakan *e-money* yang ada di pondok pesantren al-Risalah Batetangnga hanya dipakai untuk pembelian di koperasi dan kartu santri tersebut digunakan khusus untuk di lingkungan pondok pesantren, artinya tidak dapat digunakan untuk bertransaksi diluar pesantren, dan untuk mengenai maksimal saldo pihak pengurus pondok pesantren al-Risalah tidak memberikan batasan. Mekanisme *top up* pada kartu santri itu tidak beda jauh dengan menyimpan uang di bank, santri menyerahkan uang kepada admin lalu admin mengimput uangnya kedalam kartu santri. Mengenai biaya admin ketika mentop up pihak pengurus pondok pesantren tidak mengenakan biaya admin, karena ketika wali santri atau santri menyerahkan uang sebesar 50 maka admin akan mengimput uang santri sebesar 50 tanpa memungut biaya sepersenpun.
2. Transaksi *e-money* di koperasi pondok pesantren al-Risalah Batetangnga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Islam

memandang uang elektronik yang merupakan produk dari gejala sosial yang baru, sebagai sesuatu hal yang boleh atau mubah, Sebab dalam islam tidak melarang untuk mencari keuntungan dengan melakukan transaksi e-money karena pada dasarnya hukum dasar bermuamalah itu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya., namun harus tetap berada dalam kebenaran menurut syariat dan undang-undang. Uang elektronik hanyalah suatu bentuk baru dari uang yang senantiasa berubah. Islam pun tidak menafikan pencarian keuntungan yang diperoleh dari jasa uang elektronik, karena yang dilarang adalah upaya membeli uang dengan uang, tetapi pada transaksi *e-money* ini si pengguna (santri) membeli jasa “kemudahan transaksi” yang ditawarkan oleh penerbit. Sehingga penyedia jasa (pihak koperasi) mendapatkan keuntungan dari jasa yang mereka jual, dan pengguna pun (santri) mendapatkan kemudahan dari penyedia layanan.

B. Implikasi Penelitian

Implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah. Hasil penelitian ini mengenai analisis hukum ekonomi syariah terhadap transaksi *e-money* di koperasi pondok pesantren al-Risalah batetangnga secara garis besar sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Sehubungan dengan hal ini, maka implikasinya adalah:

1. Perkembangan teknologi seperti saat ini, pihak pengurus Pondok pesantren al-Risalah Batetangnga hendaklah mempertahankan dan mengembangkan penggunaan *e-money* dalam transaksi di koperasi pondok pesantren. Sehingga seluruh barang yang ada di kopersi pondok pesantren bisa menggunakan transaksi e-money.
2. Pondok pesantren al-Risalah Batetangnga memanfaatkan peluang dan mengatasi habatan dalam penggunaan *e-money*, meningkatkan

perkembangan sitem secara konsisten. Agar supaya mampu memberikan lebih banyak kemudahan dan manfaat yang di rasakan oleh santri dalam melakukan transaksi e-money sebagai alat pembayaran dikoperasi pondok pesantren al-Risalah Batetangnga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mishri, Rafiq Yunus, "Ushul Al-Iqtishad Al-Islami", *Dalam Ekonomi Islam, Ed Rozalinda*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Pesada, 2015.
- Aly, Djamaluddin, & Abdullah, *Kapita Selektta Pendidikan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Anggraini, Vivi Nila Sari & Dian, *Revolusi Uang Digital Era 5.0 Transaksi Digital*, Kota Baru-Sumatra Barat: Insan Cendikia Mandiri, 2020.
- Anshori, Teguh, *Fiqhi Progresif iqih Modern Berdasarkan Maqashid al Syariah Perspektif Jaser Auda* (Jurnal al-Syakhsiiyyah, Vol. 2 No. 1, 2020).
- Ardha, Muhammad Arrijal, Peran koperasi pondok pesantren (kopontren) dalam upaya penguatan halal value chain (Studi pada KOPONTREN AL Fatah Muhajirun, Natar, Lampung Selatan), *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 1443 H / 2022.
- Babun Suharto, *Ekonomi Koperasi Jember*: STAIN Jember Press, 2013.
- Baswir, Revrison, *Koperasi Indonesia* Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1997.
- Depdikbud, KBBI, dikutip dari <https://kbbi.web.id/uang>, diakses pada 21 Januari 2024.
- Dewi, Safina, Pengaruh Penggunaan E-Money Dan Kedisiplinan Pembayaran Pada Tingkat Konsumsi Santri (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, Sumenep), *skripsi* UIN Walisongo semarang.
- Ensiklopedi hadis 9 imam
- Faridha, Noviana Nur, Studi Komparasi Konsep Uang Dalam Sistem Ekonomi Kapitalis Dan Sistem Ekonomi Islam, *Jurnal Maliyah*, Vol. 01, No. 01, Juni 2011.
- Ghazali, M. Bahri, *Pesantren Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: Prasasti, 2003.
- Ghony, M. Djunaidi, Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* Jogjakarta: ar-Ruzz Media, 2012.
- Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islami "Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS, 1994.
- Bodi, Muh. Idham Khalid. *Korang Malaq'bi: Terjemhan Bahasa Mandar dan Indonesia*, Makassar: Direktorat Jendral Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019
- Muttaqin, Zahrul, *Manajemen Teknologi Agribisnis* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004
- Nopirin, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro-Mikro*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta IKAPI, 2017.

- Panut, dkk. Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534.
- Pohan, Aulia, *Sistem Pembaayaran Strategi dan Implementasi di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Prawoto, Nano, *Pengantar Ekonomi Makro*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Priyatna, M. Rifky, yang berjudul “Implementasi Penggunaan E-Money Turus Card Sebagai Alat Transaksi Pembayaran (Studi Kasus Di Balai Pendidikan Islam Yayasan Pondok Pesantren Turus Pandeglang)” *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* 2022.
- Rahardja, Tri Hendro dan Conny Tjandra, *Bank dan Institusi Keuangan Non-Bank Indonesia*, Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2014.
- Safitri, Nur Laila, “Implementasi Aplikasi E-Bekal dalam Mengatasi Perilaku Israf dan Tabdzir pada Pola Konsumsi Santriwati di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo.” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2020.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R&D*, Cet. 1; Yogyakarta: Alfabeta, 2018.
- Tazkiyyaturrohmah, Rifqy, Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 3, No.1, Mei 2018.
- Tunaya, A. Malik M. Thaha, *Modernisasi Pesantren*, jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2007.
- Ubaidi, Abd. Wahab &, Perancangan Aplikasi E-Money dan SMS Gateway Untuk Pondok Pesantren di Daerah Madura, *Jurnal LINK*, Vol. 27, No. 1, Februari 2018.
- Vera, Intanie Dewi, Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia, *Jurnal BINA EKONOMI*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2006, h. 60.
- Wahab, Abdul, *Buku Ajar Hukum Ekonomi Syariah*, , Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
- Yudistira, Afrizal, Analisis Faktor yang Mempengaruhi Preferensi dan Aksesibilitas Terhadap Penggunaan Kartu Pembayaran Elektronik, *Jurnal Portal Garuda*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2014.

Responden

- Wawancara dengan bapak Muhammad Ali Rusdi Bedong S.Th.I., M.H.I selaku ketua yayasan pondok pesantren al-Risalah Batetangnga, tanggal 23 februari 2024.
- Wawancara dengan St, Munawwarah S.Pd.I. selaku penanggung jawab koperasi pondok pesantren al-Risalah Batetangnga, tanggal 24 februari 2024.
- Wawancara dengan ibu Marwati S.Pd. selaku sekretaris koperasi pondok pesantren al-Risalah Batetangnga, tanggal 25 februari 2024.

Wawancara dengan Fitri selaku santriwati pondok pesantren al-Risalah Batetangnga, tanggal 25 februari 2024.

Wawancara dengan Fatimah selaku santriwati pondok pesantren al-Risalah Batetangnga, tanggal 25 februari 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Wawancara dengan ketua yayasan

1. Bagaimana sejarah terbentuknya koperasi pondok pesantren al-Risalah Batetangnga?
2. Apa alasan Pondok Pesantren al-Risalah Batetangnga mendirikan koperasi di Pondok Pesantren?
3. Seperti apa struktur pengurus koperasi Pondok Pesantren al-Risalah Batetangnga
4. Apa tujuan dari adanya transaksi E-Money yang dilakukan Koperasi Pondok Pesantren al-Risalah Batetangnga?
5. Upaya apa saja yang dilakukan koperasi Pondok Pesantren al-Risalah Batetangnga untuk mengembangkan transaksi E-Money?
6. Apakah dengan adanya transaksi E-Money yang dilakukan koperasi Pondok Pesantren al-Risalah Batetangnga bermanfaat bagi para santri?
7. Apa manfaat dan kendala yang di hadapi Koperasi Pondok Pesantren al-Risalah Batetangnga dengan menggunakan transaksi E-Money?

Wawancara dengan pengurus koperasi pondok pesantren

1. Bagaimana praktek transaksi E-Money yang ada di Pondok Pesantren al-Risalah Batetangnga?
2. Apakah seluruh barang di Kopersai Pondok Pesantren al-Risalah Batetangnga menggunakan siste transaksi e-money?

3. Bagaimana mekanisme top up kartu santri dan apakah ada biaya tambahan saat melakukan top up?
4. Apakah kartu santri dapat di gunakan diluar pondok pesantren?
5. Berapa maksimal saldo yang ada didalam kartu santri?
6. Sejak Kapan transaksi e-money di terapkan?
7. Apakah seluruh santri menggunakan transaksi e-money?

Wawancara dengan santri

1. Apa manfaat yang dirasakan saat bertransaksi menggunakan e-money?
2. Apakah ada kendala saat transaksi menggunakan e-money
3. Apa tanggapan mengenai transaksi e-money?

Gambar. 1



Ket. Wawancara dengan bapak M. Ali Rusdi Bedong selaku ketua yayasan Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga

Gambar. 2



Ket. Wawancara dengan Ibu St. Munawarah selaku penanggung jawab koperasi

Gambar. 3



Ket. Wawancara dengan Ibu Marwati selaku sekretaris koperasi

Gambar. 4



Ket. Koperasi Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangga

Gambar. 5



Ket. Santri melakukan transaksi

Gambar. 6



Ket. Wawancara dengan Ibu Nisma selaku anggota pegawai koperasi

Gambar. 7



Ket. Wawancara dengan santri aktif Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga

Gambar.8


 مؤسسة حارسه الغفاري
 
PONDOK PESANTREN AL-RISALAH BATETANGNGA
POLEWALI MANDAR SULAWESI BARAT
 Jl. Poros Permandian Biru Suloang, Batetangnga, Suloang, Polewali Mandar, Sulbar
 Telepon: 085257099481, Email: risalahbatetangnga@gmail.com Web: risalahbatetangnga.id



Ket. Kartu tanda pengenalan santri Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Fadil lahir di Mirring, 02 Oktober 2001. Penulis merupakan anak keempat dari pasangan ayah bernama Muhammad Yakub dan ibu bernama Jihara. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Penulis memulai Pendidikan di MI DDI Silopo pada tahun 2006-2012. Kemudian peneliti melanjutkan Pendidikannya di Pondok Pesantren Salafiah Parappe, Kabupaten Polewali Mandar lulus pada tahun 2016. Pendidikan di tingkat MA pada tahun 2016 di Pondok Pesantren al Risalah Batetangnga di Kabupaten Polewali Mandar dan lulus pada tahun 2019. Kemudian ditahun yang sama penulis mendaftar di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene melalui jalur SPAN-PTKIN dan diterima sebagai mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis mengajukan judul Skripsi sebagai tugas akhir dengan judul: **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi E-Money Di Koperasi Pondok Pesantren al-Risalah Batetangnga”**.